

FENOMENA MELAJANG OLEH MASYARAKAT PERPESKTIIF
***SADD AD-DZARI'AH* IMAM SYATIBI**
(Studi di Desa Raci Wetan Kecamatan Bungan Kabupaten Gresik)

TESIS

Tesis ini diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program magister hukum (M.H)

OLEH:

MUHAMMAD IQBAL ISMAILI ASYA
230201220016



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
TAHUN 2025

FENOMENA MELAJANG OLEH MASYARAKAT PERPESEKTIIF
***SADD AD-DZARI'AH* IMAM SYATIBI**
(Studi di Desa Raci Wetan Kecamatan Bungan Kabupaten Gresik)

TESIS

Tesis ini diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program magister hukum (M.H)

OLEH:

MUHAMMAD IQBAL ISMAILI ASYA

230201220016



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Iqbal Ismaili asya

NIM : 230201220016

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 05 Maret 2026

Saya yang menyatakan,



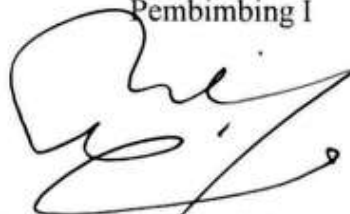
Muhammad Iqbal Ismaili Asya

NIM. 230201220016

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Tesis berjudul “Fenomena melajang oleh Masyarakat perspektif *Sadd Ad-Dzari’ah* Imam Syatibi (Studi kasus di Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik” yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Ismaili Asya, NIM 230201220016 ini telah disetujui pada tanggal 03 Maret 2026.

Oleh:
Pembimbing I



Prof. Dr. H. Nasrulloh, Lc. M. Th.I
NIP. 198112232011011002

Pembimbing II



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.
NIP. 197303062006041001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H.
NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul Fenomena melajang oleh Masyarakat perspektif *Sadd Ad-Dzari'ah* Imam Syatibi (Studi kasus di Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Ismaili Asya, NIM 230201220016 ini telah disetujui pada tanggal 03 Maret 2026 Tim penguji:

Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H
NIP. 197212122006041004

(.....)
Penguji Utama (Anggota 1)

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 196702181997031001

(.....)
Ketua Penguji

Prof. Dr. H. Nasrulloh, Lc. M. Th.I
NIP. 198112232011011002

(.....)
Penguji/Pembimbing I (Anggota 2)

Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001

(.....)
Sekretaris/Pembimbing II (Anggota 3)

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 196508171998031003

MOTTO

“Tidak selamanya sendiri itu nyaman; terkadang menikah adalah jawaban bagi ketenangan jiwa.”

ABSTRAK

Asya, Muhammad Iqbal Ismaili, NIM 230201220016, 2025, *Fenomena melajang oleh Masyarakat Perspektif Sadd Ad-Dzariah Imam Syatibi (Studi Kasus di Desa Raci wetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)*, Tesis Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Nasrulloh, Lc. M. Th.I. Dosen Pembimbing II : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI.

Kata Kunci: Fenomena Melajang, Masyarakat, *Ad-Dzariah* Imam Syatibi

Fenomena melajang merupakan realitas sosial yang semakin banyak dijumpai di masyarakat, termasuk di Desa Raci Wetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Fenomena ini muncul tidak lepas dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya, seperti faktor ekonomi, psikologis, dan sosial. Perubahan pola pikir masyarakat, tuntutan kehidupan modern, serta kondisi individu turut memengaruhi pilihan untuk tidak menikah. Dalam konteks hukum Islam, fenomena melajang menarik untuk dikaji karena berpotensi menimbulkan dampak tertentu terhadap kehidupan pribadi maupun sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena melajang di Desa Raci Wetan serta menganalisisnya menggunakan teori *sadd ad-dzari'ah* perspektif Imam Syatibi sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan penelitian. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, yaitu dengan melihat langsung realitas sosial di masyarakat melalui observasi dan wawancara sebagai sumber data utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Raci Wetan memilih untuk melajang karena dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Berdasarkan analisis teori *sadd ad-dzari'ah* Imam Syatibi, fenomena melajang berpotensi menimbulkan kemudharatan, baik bagi individu maupun masyarakat, seperti terhambatnya tujuan pernikahan dalam menjaga keturunan dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, praktik melajang yang berpotensi membawa dampak negatif perlu dicegah atau ditutup *sadd al-dzari'ah* sebagai upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat.

ABSTRAC

Asya, Muhammad Iqbal Ismaili, student ID 230201220016, 2025. *The Phenomenon Of Remaining Single in Society from the Perspective Of Imam al-Syatibi's Sadd Ad-Dzari'ah (A Case Study in Raci wetan Village, Bungah District, Gresik Regency)*. Thesis, Departement Of Ahwal Al-Syakhsiyyah, Graduate Program, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor I: Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I. Advisor II: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.

Keywords: Singlehood Phenomenon, Society, Ad-Dzariah of Imam Al-Syatibi

The phenomenon of remaining single is a social reality that is increasingly found in society, including in Raci Wetan Village, Bungah District, Gresik Regency. This phenomenon arises due to various underlying factors, such as economic, psychological, and social factors. Changes in societal mindsets, the demands of modern life, and individual conditions also influence the decision to remain unmarried. In the context of Islamic law, the phenomenon of remaining single is an interesting issue to be studied because it potentially has certain impacts on both personal and social life.

This study aims to identify the factors causing the phenomenon of remaining single in Raci Wetan Village and to analyze it using the theory of *sadd al-dzari'ah* from the perspective of Imam al-Shatibi as an analytical framework to address the research problems. The method used in this study is empirical research with a sociology of law approach, by directly observing social realities in the community through observation and interviews as the main sources of data.

The results show that the people of Raci Wetan Village choose to remain single due to social, economic, and psychological factors. Based on the analysis of Imam al-Shatibi's theory of *sadd al-dzari'ah*, the phenomenon of remaining single has the potential to cause harm *mafsadah*, both for individuals and society, such as hindering the objectives of marriage in preserving lineage and maintaining social stability. Therefore, practices of remaining single that may lead to negative impacts should be prevented or restricted *sadd al-dzari'ah* as an effort to safeguard public welfare *maslahah* and to prevent social harm.

الملخص

عَصِيَا، مُحَمَّد إقبال إسماعيلي، رقم القيد: ٢٣٠٢٠١٢٢٠٠١٦، ٢٠٢٥م، ظاهرة العزوبة في المجتمع من منظور سدّ الذرائع عند الإمام ، رسالة ماجستير في برنامج الأحوال الشخصية، كلية الدراسات (، منطقة جريسيك منطقة بونجاه دراسة حالة في قرية راجي وِتان،) الشاطبي العليا، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج المشرف الأول: الأستاذ الدكتور نصر الله، ليسانس، ماجستير في العلوم الثيولوجية المشرف الثاني: الدكتور الحاج محمد طَرِيْقُ الدِّين، ليسانس، ماجستير في العلوم الإسلامية

الكلمات المفتاحية: ظاهرة العزوبة، المجتمع، سدّ الذرائع عند الإمام الشاطبي

تُعَدّ ظاهرة العزوف عن الزواج واقعةً اجتماعيًا آخذًا في الانتشار في المجتمع، بما في ذلك في قرية راشي وِتان، ناحية بونغاه، محافظة غريسيك. ولا تنفصل هذه الظاهرة عن جملة من العوامل المؤثرة فيها، مثل العوامل الاقتصادية والنفسية والاجتماعية. كما أنّ تغيّر أنماط التفكير المجتمعي، ومتطلبات الحياة الحديثة، والظروف الفردية، تسهم في اتخاذ قرار عدم الزواج. وفي سياق الفقه الإسلامي، تُعَدّ ظاهرة العزوف عن الزواج قضيةً جديرة بالدراسة لما لها من آثار محتملة على الحياة الفردية والاجتماعية

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المسببة لظاهرة العزوف عن الزواج في قرية راشي وِتان، وتحليلها باستخدام نظرية سدّ الذرائع من منظور الإمام الشاطبي بوصفها أداة تحليلية للإجابة عن إشكاليات البحث. وتعتمد هذه الدراسة على المنهج الإمبريقي (الميداني) مع مقارنة سوسيولوجيا القانون، وذلك من خلال ملاحظة الواقع الاجتماعي في المجتمع مباشرةً عن طريق الملاحظة والمقابلات بوصفها مصادر البيانات الرئيسة.

وتُظهر نتائج الدراسة أنّ سكان قرية راشي وِتان يختارون العزوف عن الزواج بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية. وبناءً على تحليل نظرية سدّ الذرائع عند الإمام الشاطبي، فإنّ هذه الظاهرة قد تؤدي إلى مفساد، سواء على مستوى الفرد أم المجتمع، مثل تعطيل مقاصد الزواج في حفظ النسل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. ولذلك، فإنّ الممارسات التي قد تفضي إلى آثار سلبية ينبغي منعها أو سدّها وفق مبدأ سدّ الذرائع، تحقيقًا للمصلحة ودفعًا للمفسدة في الحياة الاجتماعية

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji bagi Allah *subhanahu wata'ala* atas segala nikmat, rahmat, karunia dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sekaligus menyelesaikan studi di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan lancar dan tepat waktu. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sang reformasi dunia yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah menuju islam *rahmatan lil 'alamin*.

Dalam proses menyelesaikan Tesis ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril, nasihat dan semangat maupun materi. Oleh karena itu, dengan tulus ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan fasilitas dalam menempuh Pendidikan di Lembaga ini
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahan dan bimbingannya dalam pengembangan keilmuan khususnya pada ruang lingkup pascasarjana
3. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ahwal alSyakhsyiah, atas bimbingan, perhatian, dan nasihat ilmiahnya.
4. Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I, sebagai pembimbing I, atas waktu, arahan dan masukannya yang telah diberikan kepada penulis, penulis sangat terbantu atas arahan tersebut dalam penulisan tesis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini dengan lancar.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc. M.HI., sebagai pembimbing II atas arahan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan baik.
6. Segenap Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah berperan penting dalam mengembangkan wawasan dan

membentuk karakter akademik penulis melalui proses pembelajaran yang bermutu..

7. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana atas bantuan administratif dan dukungan teknis yang diberikan selama proses studi serta penyusunan tesis ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Moh. Asyhari, S,Pd dan Ibu Jumaiyah, S.Pd., serta saudara penulis, Aulia Rahmah Hanum atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan tanpa henti yang telah diberikan dalam mendukung penulis menyelesaikan pendidikan ini.
9. Kepada Seluruh Keluarga besar penulis dari pihak ayah dan pihak Ibu yang selalu memberi semangat tanpa henti baik secara lahiriyah dan batiniyah.
10. Kepada Para Masyayikh Pondok Pesantren Darul Qur'an Wa Tsaqafah yang selalu tak kenal henti dalam memanjatkan doa untuk penulis, semoga allah membalas lebih dari itu.
11. Kepada seluruh mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2024, yang telah turut mewarnai perjalanan intelektual dan kebersamaan dalam proses akademik penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua sahabat seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan dan inspirasi.

Malang, 22 November 2025

Muhammad Iqbal Ismaili Asya

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Definisi operasional	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II	23
KAJIAN PUSTAKA	23
A. Fenomena Sosial	23
B. Melajang	27
C. Konsep Saad Ad-Dzari'ah Imam Syatibi	29
D. Desain Penelitian/Kerangka Alur Pikir Penelitian	33
BAB III	34
METODE PENELITIAN	34
B. Pendekatan Penelitian.....	35

C. Sumber data.....	36
1. Data primer.....	36
2. Data sekunder	36
D. Metode pengumpulan data	37
1. Wawancara	37
2. Observasi	40
E. Metode pengolahan data.....	41
1. Editing.....	41
2. Klasifikasi	41
3. Analisis data.....	41
4. Kesimpulan	41
BAB IV	42
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	42
1. Kondisi Geografi.....	42
2. Pendidikan.....	43
3. Keagamaan.....	44
4. Mata pencaharian	45
B. Fenomena Melajang Masyarakat Desa Raci wetan	46
1. Data Hasil Wawancara	46
2. Wawancara dengan Kepala Desa	55
3. Wawancara dengan Tokoh Agama	56

C. Analisis Fenomena Melajang Masyarakat Desa Raci wetan.....	68
1. Faktor Ekonomi.....	68
2. Faktor Sosial	70
D. Analisis Fenomena Melajang Perspektif Ad-Dzariah Imam Syatibi.....	72
1. Analisis Faktor Ekonomi menurut Ad-Dzariah Imam Syatibi.....	76
2. Analisis Faktor Sosial menurut Ad-Dzariah Imam Syatibi.....	80
3. Analisis Faktor Psikologis menurut Ad-Dzariah Imam Syatibi.....	84
BAB V.....	90
PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	98

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	‘	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H{	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	S	ي	Y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و) Bunyi hidup double Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Fenomena yang bermunculan pada zaman sekarang sangat beragam salah satunya adalah melajang. Melajang merupakan fenomena yang lahir dari keadaan atau kondisi sosial Masyarakat yang dimana bertentangan dengan syariat yang di anjurkan, seperti firman Allah didalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 3 yang artinya *"Dan Jika kamu Khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak Perempuan yatim bilamana kamu menikahnya, maka nikahilah Perempuan Perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya Perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zina"*.¹ Maksud dari ayat tersebut adalah Allah SWT menyerukan kepada hambanya untuk menikah baik diantaranya menikah dengan cukup 1 Istri atau 2,3 dan 4 jika bisa berlaku adil. Karena dengan menikah segala perbuatan yang mengandung unsur zina akan jauh dari kehidupannya. Dalam sumber ajaran Islam tidak ada aturan mengenai batas minimal usia pernikahan secara jelas dan tidak diberikan Batasan usia yang pasti

¹ Ma'had Tahfidz Yanbu'ul Qur'an, Al-Qur'an Al-Quddus, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2021).

kapan seseorang itu dianggap sudah dewasa,² yang di atur hanyalah hukum nikah, syarat nikah dan rukun nikah.

Menikah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khodijah dan menjadi suatu kesunnahan bagi umatnya untuk dilakukan. Pernikahan antara Nabi Muhammad dan Siti Khodijah terpaut cukup jauh dengan Jarak usia 15 tahun, dengan Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Siti Khodijah 40 tahun.³ Hal tersebut tidak menjadikan suatu perihal yang asing meskipun Nabi Muhammad umurnya lebih muda daripada Siti Khodijah jika dikaitkan pada zaman sekarang yang rata-rata laki-laki umurnya lebih tua dibanding Perempuan. Sebab menikah bukan lagi soal mana yang lebih tua antara laki-laki dan Perempuan, tapi menikah mempunyai tujuan tertentu dari kedua belah pihak yang disatukan yang tidak lain yaitu beribadah kepada Allah SWT karena ibadah yang paling lama di dunia adalah ibadah menikah dan setelahnya.⁴

Fenomena melajang menjadi topik pembahasan yang menarik bahkan sangat populer di kalangan Masyarakat. Penyebab adanya fenomena melajang di latar belakang oleh faktor-faktor yang di alami Masyarakat, dari faktor internal sampai faktor eksternal. Faktor tersebut sudah menjadi bahan pertimbangan

² Saidatur Rohmah, "Batas usia menikah perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia," *Tahkim* 17 (2021): 2, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/2019/pdf>.

³ Jumal Ahmad, "USIA KHADIJAH KETIKA MENIKAH DENGAN NABI MUHAMMAD SAW," *Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018, 2.

⁴ Indiarti Muafiqoh Munzillah dan Siti Rohimah, "Kesiapan Menikah dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 4 (2024): 3580.

yang cukup matang baginya sehingga bagaimanapun keadaan dan kondisinya mereka yang melajang sudah mempersiapkannya. Karir yang baik merupakan suatu hal yang banyak menjadi dambaan setiap orang baik pria maupun wanita, sebab karir dapat menentukan kualitas hidup yang dimiliki seseorang.⁵

Kehidupan setelah menikah hampir tidak sama dengan kehidupan Ketika masih dalam keadaan lajang.⁶ Mengingat, menikah bukan hanya *ijab Kabul* dengan lantunan bunyi akad “*Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahri madzkur*” saja, akan tetapi menikah mengubah segalanya yang lebih baik untuk kehidupan berkeluarga, seperti menciptakan keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Maka dari itu, setiap orang yang hendak menikah harus mempersiapkan dirinya untuk memulai kehidupan yang baru untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Namun, dengan kenyataannya masih banyak pertimbangan yang menjadi tantangan bagi Masyarakat Indonesia disebabkan karena banyaknya angka perceraian yang terjadi di Indonesia khususnya di Daerah Kabupaten Gresik. Pada tahun 2022 angka perceraian di kabupaten Gresik menunjukkan bahwa total perceraian berjumlah 1.477 dengan pembagian cerai talak 348 dan cerai gugat 1129.⁷ Dari data tersebut menunjukan bahwa

⁵ Luthfi Anjar Jati Pratama dan Achmad Mujab Masykur, “Interpretative Phenomenological Analysis tentang pengalaman wanita dewasa madya yang masih melajang,” *Jurnal Empati Universitas Diponegoro* 7 (2018): 355.

⁶ Muhammad Iqbal Nur Maulana dan Ruston Kumaini, “Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademik Mahasiswa (Studi Kasus di STDI Imam Syafi’i Jember),” *Jurnal Ilmu Islam Rayah Al-Islam* 8 (2024): 1121.

⁷ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, “Perkembangan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik 2023,” Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, t.t., <https://gresikkab.bps.go.id>.

percerian yang terjadi di Indonesia sangat tinggi khususnya di Kabupaten Gresik, banyaknya kasus perceraian di Indonesia tidak lain disebabkan dari masalah-masalah seperti kurangnya keharmonisan, intervensi pihak ketiga, tidak bertanggung jawabnya suami terhadap istri, finansial serta Tindakan yang dapat merugikan keluarga.⁸

Salah satu naluri, insting atau *gharizah* manusia adalah melakukan perkawinan (*gharizah jinsiyah*) guna menyalurkan kebutuhan biologis sekaligus melahirkan keturunan untuk kesinambungan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁹ Menikah merupakan jalan yang paling baik, sehat dan sesuai untuk menyalurkan Hasrat seks tersebut, sehingga seseorang menjadi tenang dan terhindar melakukan segala perbuatan yang dilarang oleh Agama. Menikah bukan hanya soal menyalurkan hawa nafsu saja, melainkan perihal yang lain seperti menjaga dari perbuatan zina, membuat keturunan yang lebih baik dan membentuk keluarga *sakinah* yang berkelanjutan. Selain itu, Tidak hanya akad ijab dan qabul yang sah dan setelahnya semena sendiri, ada kewajiban yang harus di lakukan dan diberikan, seperti mahar yang harus di siapkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai Perempuan, Nafkah batin yang harus diberikan oleh suami kepada istri, Nafkah *Dhohir* yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan anak serta masih banyak lagi kewajiban-

⁸ Efreem Hepi Warman Lase dan Kadek Julia Mahadewi, "Analisis penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama," *Community Development Journal (Universitas Pahlawan tuanku Tambusai)* 5 (2024): 10364.

⁹ Abdul Kadir Syukur, "PERNIKAHAN DENGAN WALI MUHAKKAM (Studi tentang implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin)," *Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN*, t.t., 1, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/68/80/334>.

kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Begitu banyak hal-hal yang harus di siapkan dan butuh kematangan untuk melangsungkan pernikahan.

Melajang merupakan salah satu diantara fenomena sosial yang terjadi pada Masyarakat. Keunikan dari fenomena tersebut dapat di lihat dari usia masyarakat yang melajang yaitu berusia antara usia 40-60 tahun. Dalam perihal lain, fenomena tersebut bertolak belakang dengan perbuatan yang sudah pernah di contohkan dan di anjurkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu menikah, Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menikah.¹⁰ Fenomena melajang bukanlah suatu adat atau hukum adat melainkan muncul dari hati nuraninya sendiri yang memilih disebabkan karena ada faktor yang melatar belakanginya. Setiap daerah di Indonesia dari sabang sampai Merauke, baik muslim atau non muslim, muda atau tua dipastikan ada yang masih melajang. Hal tersebut ada karena setiap individu mempunyai pilihan masing-masing, dari pilihan tersebut karena ada sebab yang melatar belakanginya.

Setiap individu tentu mempunyai alasan kuat yang melatar belakanginya sehingga melajang menjadi pilihannya.¹¹ Adapun alasan tersebut seperti finansial, tidak semua orang menjadikan finansial sebagai alasan untuk menunda menikah ada juga yang secara finansial diperkirakan tidak mencukupi untuk menikah dan setelah menikah namun orang tersebut tetap saja tidak menunda nikah dan percaya kalau setelah menikah rezekinya mengalir lancar. Ada juga dari

¹⁰ Masarrah dkk., “Munakahat,” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1 (2024): 403.

¹¹ Jati Pratama dan Masykur, “Interpretative Phenomenological Analysis tentang pengalaman wanita dewasa madya yang masih melajang,” 11.

kesiapan mental, kesiapan mental yang kuat merupakan sesuatu yang memang harus di siapkan jauh sebelum berlangsungnya akad pernikahan, karena menikah tidak hanya soal finansial saja yang di sodongkan melainkan mental yang kuat juga sangat di butuhkan. Selain itu, dengan menikah hubungannya dengan Allah semakin menurun seperti sholat, belajar, *tawajjuh* dan lainnya. Ibadah memang satu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap hamba akan tetapi bukan menjadi alasan baginya untuk melajang, dan menurut Hukum nikah Madzab Imam Syafi'i menjelaskan bahwa boleh tidak menikah jika takut dengan menikah ibadahnya terganggu, akan tetapi kurang menarik jika ibadah dijadikan alasan untuk menunda pernikahan.¹²

Faktor-faktor yang menjadikan setiap orang memilih untuk melajang selain diatas adalah takut terjadinya perceraian, tidak bisa memilih pasangan yang tepat, memilih untuk meningkatkan jenjang pendidikannya, pernikahan bukan lagi sebagai tujuan utamanya. Ketakutan akan terjadinya perceraian merupakan faktor yang banyak di alami oleh semua Masyarakat karena adanya perbedaan pendapat antara suami dan istri, hal tersebut seperti feminisme yang dimana didalam keluarga masih ada rasa ketidakadilan atas dampak yang dibawa oleh paham patriarki.¹³ Akan tetapi, Alasan-alasan tersebut sudah sangat umum di kalangan Masyarakat sebagai pusaka baginya untuk melajang dan hal tersebut

¹² Muhammad Fashihuddin dkk., *SYARAH FATHAL QARIB (Diskursus Munakahah)* (Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 34.

¹³ Nasrulloh dan Khusniah Utami, "Fenomena Perempuan sebagai Pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme," *YINYANG Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak* 17 (2022): 3.

terjadi dengan beberapa Masyarakat Desa Raci wetan yang memilih untuk melajang karena dengan alasan seperti di atas. Namun, ada alasan lain dari Masyarakat Desa Raci Wetan yang menunda nikah diluar yang disebutkan diatas yaitu lebih memilih melajang karena mempunyai keinginan untuk membantu orang tuanya bekerja untuk membantu menyambung hidup keluarganya terkhusus adik-adiknya seperti sandang pangan dan biaya sekolahnya. Selain itu, tidak bisa mengontrol rumah tangga, meningkatkan bisnisnya dan rasa minder/takut terhadap wanita menjadi alasan lain baginya.

Penggunaan teori dalam suatu penelitian merupakan sebuah satu hubungan yang tidak bisa di pisahkan, karena fungsi dari adanya teori adalah untuk memperjelas masalah, Menyusun hipotesis, merancang instrumen penelitian dan menganalisis data. Teori merupakan sekumpulan proposisi yang berhubungan dan dapat diuji secara empiris.¹⁴ seperti halnya pada penelitian ini membahas tentang fenomena yang terjadi di masyarakat yang tergolong suatu dampak sosial masyarakat. Dibutuhkan adanya sebuah landasan teori untuk dijadikan sebagai pisau analisis agar tulisan yang di hasilkan menjadi kuat untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukan. Maka, peneliti memilih *Sadd Ad-Dzari'ah* Imam Syatibi sebagai landasan teori untuk dijadikan sebagai pisau analisis guna menguatkan argumen dan menyelesaikan hasil dari penelitian ini.

Pengambilan teori *Sadd Ad-Dzari'ah* imam syatibi sebagai pisau analisis sudah menjadi bahan pertimbangan peneliti yang tepat untuk di kaji lebih

¹⁴ Lili Marliyah, "Hakekat Teori dalam Riset Sosial," *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Universitas IVET, Indonesia* 2 (2021): 31.

mendalam sebagai landasan teori. Melihat topik yang di angkat pada penelitian ini, sangat tepat jika *Sadd Ad-Dzari'ah* di jadikan sebagai landasan teorinya. Mengingat, suatu fenomena melajang yang terjadi di Masyarakat merupakan bentuk kondisi sosial yang sudah menjadi bahan pertimbangan, memilih untuk melajang merupakan sebuah pilihan Masyarakat, sebab ada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti ekonomi, takut dengan wanita dan kalau menikah takut terganggu kepuasan hidupnya. Alasan atau faktor tersebut merupakan sebuah pilihan yang tepat bagi Masyarakat sebab dirasa aman dan tentram.¹⁵ Hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu kerusakan atau kemafsadatan, maka fenomena melajang yang terjadi di Masyarakat sangat tepat jika *Sadd Ad-Dzari'ah* digunakan sebagai landasan teori pada penelitian ini, yang dimana teori tersebut adalah membahas tentang metode yang digunakan oleh ulama berijtihad yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau hal-hal yang dilarang dengan menutup segala jalan.

Penelitian ini mengambil teori *Sadd Ad-Dzari'ah* imam syatibi karena pendapat dan definisi yang di berikan sangat tepat untuk dikaji sebagai landasan teori pada penelitian ini yang membahas tentang fenomena melajang oleh Masyarakat, berangkat dari permasalahan tersebut yang menggambarkan suatu fenomena sosial yang terjadi pada Masyarakat Desa Raci Wetan, yang tentunya

¹⁵ A. Mukarrama Diah Reski Dahlab dkk., "Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pasangan hidup pada guru wanita berstatus lajang.," *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa Universitas Negeri Makassar* 2 (2022): 12, <https://share.google/gGQ2N1vAkLB9FTQ7R>.

fenomena tersebut menarik untuk dijadikan sebuah penelitian pada Proposal Tesis ini untuk di kaji lebih lanjut.

B. Rumusan masalah

- a. Bagaimana fenomena melajang oleh Masyarakat yang terjadi Desa Raci wetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik?
- b. Bagaimana fenomena melajang oleh Masyarakat Desa Raci wetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik Perspektif *Sadd Ad-Dzariah* Imam Syatibi?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan sintesa yaitu mengetahui fenomena sosial yang terjadi pada Masyarakat Desa Raciwetan, dengan menggunakan metodologi penelitian sebagai alat bantu untuk pengambilan data dan menggali informasi dari Masyarakat setempat, serta penggunaan teori *Sadd Ad-Dzariah* Imam Syatibi yang termasuk dalam metode penggalian suatu hukum sebagai pisau analisis untuk menjawab fenomena ini. Sehingga hasil yang di maksudkan dalam penelitian ini akan terjawab dengan jelas yaitu mengetahui faktor-faktor melajang Masyarakat Desa Raciwetan dengan analisa kerangka berfikir menggunakan *Sadd Ad-Dzari'ah* Imam Syatibi yang mengantarkan kepada narasinya tentang Maqosid Syariah yang mendekati yaitu maqosid yang berhubungan dengan *Hifdz al-nashl* dan *Hifdz al-nash*.

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa kemanfaatan yang dapat diambil, di antaranya yaitu;

a. Teoritis

harapan yang dapat diambil manfaatnya dari segi teoritis pada penelitian ini adalah bisa memberikan *khazanah* ilmu keislaman, khususnya di bidang kajian *Ushul Fiqh* pada metode *istinbath* hukum yang dihasilkan oleh ulama-ulama *Ushul* untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan-permasalahan yang umum terkhusus dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu penundaan nikah oleh Masyarakat Desa Raci Wetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

b. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kemanfaatan terhadap Masyarakat yang hendak mempunyai keinginan menikah dan yang belum mempunyai keinginan menikah agar bisa menata lagi niatnya yang lebih baik serta mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal Syakhsiyyah*) yang mempunyai tujuan menjadi kader-kader yang paham Ilmu Hukum Islam dan Ilmu Kekeluargaan agar bisa memberikan wawasan terhadap Masyarakat umum dan terkhusus kepada Masyarakat yang menunda pernikahan.

E. Penelitian Terdahulu

Fenomena melajang sudah banyak terjadi di berbagai daerah, akan tetapi di setiap daerah mempunyai budaya masing-masing yang mempengaruhi seseorang untuk melajang atau menunda pernikahannya. Untuk menegaskan penelitian ini menjadi penelitian yang asli, maka peneliti menyertakan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dan objek yang sama dengan penelitian ini, yaitu:

Penelitian yang di lakukan oleh Abdul Rozak dkk membahas tentang Penundaan perkawinan dalam perspektif *Fath adz-Dzari'ah* dan *Sadd adz-Dzari'ah*. Dalam penelitiannya, Abdul Rozak dkk menggunakan perspektif *Fath adz-Dzari'ah* dan *Sadd adz-Dzari'ah* sebagai pisau analisisnya. Hasil dari penelitiannya dengan menggunakan perspektif tersebut menjelaskan bahwa ketidakbolehan atau kebolehan penundaan perkawinan dapat digambarkan melalui pertimbangan *Saad Ad-Dzari'ah* dan *Fath adz-Dzari'ah*. Karena penundaan perkawinan karena alasan ekonomi atau menemukan pasangan yang sesuai dapat di kategorikan sebagai *fath adz-Dzari'ah* karena dianggap sebagai Langkah bijak untuk menghindari kerusakan dalam rumah tangga. Namun, penundaan perkawinan dikarenakan adanya pengalaman kegagalan atau perasaan Bahagia tanpa pernikahan dapat dianggap sebagai *Saad Ad-Dzari'ah* karena dianggap sebagai arah pada ketidak sempurnaan hidup dan kesendirian di

masa tua.¹⁶ Berbeda dengan penelitian ini yang hanya menggunakan perspektif *adz-Dzari'a (Sadd adz-dzari'ah)* saja, karena penelitian ini akan menganalisis Masyarakat Desa Raci Wetan yang menunda pernikahan di sebabkan banyaknya *mafsadat* atau madhorot dan tidak menggunakan *Fath adz-dzari'ah* karena tidak adanya maslahat bagi mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Rolia Ulfah membahas tentang Metode Sadd Ad-Dzari'ah dalam Penetapan Fatwa MUI tentang Nikah dibawah Tangan. Didalam Penelitian ini kajian teori atau perspektif yang di gunakan adalah *Sadd Ad-Dzariah* yang dimana didalamnya memuat beberapa pendapat ulama salah satunya adalah pendapat Imam syatibi tentang *Sadd Ad-Dzariah*.

Berdasarkan terhadap hasil analisis dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti temukan bahwa penelitian yang dihasilkan oleh Rolia Ulfah, Abdul Rozak dkk bahwa perspektif *Ad-Dzariah* imam Syatibi menjelaskan bahwa sesuatu yang awalnya mengandung kemaslahatan yang akhirnya menuju suatu kemafsadatan, seperti halnya nikah dibawah tangan dan penundaan nikah yang dimana mulanya merupakan bentuk dari suatu kemaslahatan akan tetapi akhirnya mengandung unsur kemafsadatan.

Penelitian Syifa Agistia Putri tentang Fenomena menunda pernikahan bagi Perempuan, penelitian tersebut fokus pada penundaan nikah yang terjadi pada Perempuan yang bekerja atau wanita karir sebagai bentuk aktualisasinya

¹⁶ Abdul Rozak dkk., "PENUNDAAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF ADZ-DZARI'AH DAN SADD ADZ-DZARI'AH: STUDI KASUS DI DESA LETEH, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN REMBANG," *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil law* 1 (2020): 59–71. 65

terhadap hasil dari pendidikannya, karena menikah adalah pilihan dari dirinya bukan dorongan dari orang lain sehingga memilih untuk menunda nikah sebagai opsi yang tepat baginya.¹⁷ Metode yang digunakan pada penelitiannya yaitu metode penelitian deskriptif dengan kualitatif sebagai pendekatannya. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Syifa Agustina menunjukkan bahwa Perempuan menunda pernikahan dipengaruhi oleh alasannya yang kuat salah satunya yaitu menjadi tulang punggung keluarga, alasan tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian ini yaitu alasan yang sama dengan alasan yang dimiliki oleh informan. Personal informan yang diangkat pada topik penelitian Syifa Agustina menjadi berbeda dengan penelitian ini yang dimana sasarannya hanya wanita dan penelitian ini kepada semua.

Penelitian Muhammad Iqbal Nur Maulana dan Ruston Kumaini yang mengangkat topik dengan judul Implikasi penundaan perkawinan terhadap konsentrasi akademik mahasiswa di kampus STDI Imam Syafi'i Jember menunjukkan bahwa dengan menikah maka akan mengganggu dalam masa pendidikannya, belum siap dengan finansial dan faktor keluarga.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan oleh kedua peneliti tersebut adalah metode kualitatif dengan studi kasus sebagai pendekatannya. Titik perbedaan penelitian ini terletak

¹⁷ Syifa Agistia Putri, "FENOMENA MENUNDA PERNIKAHAN PADA PEREMPUAN," *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022, 1–191. 30

¹⁸ Nur Maulana dan Kumaini, "Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademik Mahasiswa (Studi Kasus di STDI Imam Syafi'i Jember)." 28

pada sasaran obyeknya yaitu mahasiswa dan letak persamaanya pada kasus yang di ambil.

Hadiana Trendi Azami dalam penelitiannya tentang Kritik penundaan Pernikahan dalam Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 menjelaskan bahwa faktor utama Masyarakat dalam menunda pernikahan adalah adanya peraturan dari pemerintah yang memberi Batasan mengadakan kegiatan karena dalam masa pandemi COVID-19 sehingga Masyarakat menganggap bahwa semua kegiatan tidak boleh dilaksanakan seperti adanya pernikahan, padahal poin pentingnya pemerintah dalam menegaskan aturan mengadakan acara adalah Ketika *Walimatul Ursy*, akan tetapi sah-nya suatu pernikahan bukan karena terlaksananya *Walimatul Ursy* atau tidak melainkan pada akadnya yang cukup mendatangkan beberapa orang saja.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan oleh Hadiana Trendi Azami untuk memudahkan jalan untuk menyelesaikan penelitiannya yaitu dengan metode kualitatif dengan menggunakan *library search* sebagai sumber bahan data. Penelitian yang dilakukan oleh Hadiana Trendi Azami mempunyai persamaan dengan penelitian ini yang terletak pada teori atau kajian yang di ambil yaitu *Maqashid Syari'ah* dan penelitian ini *Sadd ad-Dzariah* yang menjadi cabang dalam *Maqashid Syari'ah*, letak perbedaan penelitian Hadiana dengan penelitian ini pada waktu yang dimana penelitian hadiana di era Covid-19 dan penelitian ini waktunya umum.

¹⁹ Hadiana Trendi Azami, "KRITIK PENUNDAAN PERNIKAHAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 (Sebuah Kajian Perspektif Maqashid Syari'ah)," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 4 (2022), 18
<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/jshn/article/download/11143/4606>.

R. Rachmy Diana dalam penelitiannya yang berjudul Penundaan pernikahan dengan menggunakan perspektif Islam dan Psikologi. Dalam kajian hasil penelitiannya menjelaskan bahwa di menurut pandangan Agama Islam banyak anugerah yang di dapatkan setelah adanya pernikahan yaitu; mentetramkan jiwa, menjaga kehormatan dan kemuliaan seseorang, menyempurnakan hidup manusia, menjadi pengekal dan penerus kelangsungan hidup manusia, menjadi jalan pembentuk dan penanaman nilai, mendatangkan rezeki dan berkah. Secara pandangan psikologis, orang yang menunda pernikahan disebabkan; problem bekal mental, problem bekal material dan masalah studi, kesulitan memperoleh pasangan.²⁰ Dikaitkan dengan penelitian ini, bahwa R. Rachmy Diana menggunakan teori tersebut karena di pandang cukup baginya tentang hal-hal yang menyebabkan Masyarakat menunda pernikahan dan R. Rachmy Diana juga menyandingkan antara Agama Islam dengan Psikologi dalam menyikapi fenomena penundaan nikah yang terjadi di Masyarakat. Metode yang digunakan oleh R. Rachmy Diana adalah Jenis penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan konsep.

Penelitian yang dilakukan oleh Ety Listiyarotin mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya membahas tentang kebahagiaan pada pria dewasa madya yang melajang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai jenisnya dan studi kasus sebagai pendekatannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebahagiaan itu ada lima aspek yaitu mampu

²⁰ R. Rachmy Diana, "Problem-problem Pernikahan: Perspektif Psikologi Integratif-Interkonektif," *Jurnal Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 1 (2008): 163–82. 101

menjalin hubungan positif dengan orang lain, melibatkan diri sepenuhnya kedalam pekerjaan yang di tekuni, menemukan makna dalam setiap kegiatan yang dilakukan dan tetap optimis untuk mendapatkan pasangan serta menjadi pribadi yang mampu bangkit dari rasa putus asa yang pernah dirasakan. Penelitian tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, Topik yang diangkat oleh Ety Listiyarotin sama dengan penelitian ini yaitu tentang melajang, tidak adanya teori atau perspektif pada penelitiannya Ety Listiyarotin menjadi berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan teori *Sadd Ad-Dzari'ah*.

Berdasarkan terhadap hasil analisis dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti temukan bahwa penelitian yang dihasilkan oleh Syifa Agistia Putri, R. Rachmy Diana, Muhammad Iqbal Nur Maulana dan Ruston Kumaini, Hadiana Trendi Azami, dan Ety Listiyorini bahwa penyebab permasalahan atau faktor yang melatar belakangi Masyarakat melajang adalah mental yang belum siap, finansial, standarisasi wanita yang tinggi, fokus Pendidikan, dan fokus ibadah. Hal tersebut sama dengan faktor-faktor yang dialami oleh Masyarakat Desa Raciwetan memilih melajang.

Tabel. Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Tahun	Metode	Hasil penelitian	Persamaan/Perbedaan
1	Abdul Rozak dkk, Penundaan Perkawinan dalam perspektif Fath Adz-Dzari'ah dan Sadd Adz-Dzari'ah: Studi Kasus di Desa Leteh, Kecamatan Rembang,	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan sosiologi	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa masalah-masalah yang menyebabkan terjadinya penundaan nikah di Desa	Penelitian ini memiliki persamaan pada fokus masalah dan teori, namun lokus dan budaya berbeda

	Kabupaten Rembang, 2020.	hukum	Lete yaitu Masyarakat yang mengalami kesulitan untuk menemukan jodoh yang bisa memenuhi kriteria pribadi mereka.	
2	R. Rachmy Diana, Penundaan Nikah: Perspektif Islam dan Psikologi, 2008	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan kasus	Agama Islam memandang pernikahan sebagai kesunnahan yang bisa menimbulkan segala bentuk kebaikan dalam beribadah dan psikologi menggambarkan bahwa menikah harus mempunyai kesiapan yang matang karena kebanyakan masyarakat zaman sekarang mentalnya di uji Ketika sudah menikah.	Penelitian ini memiliki persamaan pada fokus masalah, namun teori yang digunakan berbeda.
3	Syifa Agistia Putri, Fenomena menunda pernikahan pada Perempuan, 2022	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Penyebab Perempuan menunda pernikahan yaitu belum menemukan pasangan yang tepat dan dalam pengambilan Keputusan Ketika memilih pasangan masih dalam pertimbangan	Penelitian ini mempunyai persamaan dalam fokus permasalahan namun objeknya berbeda

4	Muhammad Iqbal Nur Maulana dan Ruston Kumaini, Implikasi penundaan perkawinan terhadap konsentrasi akademik mahasiswa (Studi kasus di STDI Imam Syafi'i Jember), 2024.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Faktor mental, eksternal, Pendidikan, keluarga dan karir yang menjadikan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember menunda nikah sehingga tidak ada larangan baginya untuk menunda nikah.	Penelitian ini memiliki persamaan dalam fokus permasalahan namun berbeda pada objek Lokasi dan sasaran
5	Hadiana Trendi Azami, Kritik penundaan pernikahan dalam Upaya pencegahan penyebab Covid-19 (Sebuah kajian perspektid Maqashid Syari'ah), 2022.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan sosiologi hukum	Pernikahan itu tidak harus yang mewah, sah nya pernikahan hanya terpenuhinya syarat dan rukun bukan kemewahannya dalam walimatul ursy, sehingga tidak ada kaitanya menunda pernikahan di masa pandemi Covid-19	Penelitian ini memiliki persamaan dalam fokus permasalahan namun berbeda pada waktu
6	Ety Listiyorini, Kebahagiaan Pria Dewasa Madya yang Melajang, 2020.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari informan yang telah di wawacarai menyampaikan jika melajang adalah pilihan yang baik sehingga kebahagiaanya dalam segala hal bisa diraih	Penelitian memiliki persamaan pada pembahasan melajang dan alasan-alasan dari informan, namun perbedaanya terletak pada teori yang tidak ada pada penelitian ini.

			dengan sepenuhnya.	
7	Rolia Ulfah, Metode <i>Sadd Ad-Dzariah</i> Dalam Penetapan Fatwa MUI tentang Nikah dibawah tangan, 2024	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kuantitatif dengan pendekatan Library research	Hasil dari penelitian ini menjawab bahwa pernikahan dibawah tangan sah menurut agama, akan tetapi jikalau menimbulkan suatu kerusakan dalam hal ini adalah tidak tercatat oleh negara maka ulama memberikan istinbath hukum dengan menggunakan metode Sadd ad-dzariah yaitu mencegah akan hal tersebut.	

F. Definisi operasional

a. Fenomena

Fenomena merupakan rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu.²¹

b. Melajang

²¹ Nursalam, "Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi," *jurnal equilibriu* 3 (2015): 2340.

Melajang adalah sebuah status yang berarti bahwa seseorang baik laki-laki maupun Perempuan sedang tidak mempunyai pasangan atau tidak memiliki hubungan romantis bersama orang lain.²² Lajang dalam Bahasa Indonesia yaitu seseorang yang belum menikah atau belum memiliki pasangan.

c. *Ad-Dzari'ah* Imam Syatibi

Imam Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqot* memberikan definisi mengenai *Ad-Dzari'ah* yaitu;

أي الوسائل إلى المنهي عنه

Semua sarana (perantara) yang mengarah kepada sesuatu yang dliarang.

ما كان وسيلة إلى الشيء، ويستوي أن يكون مباحًا أو غير مباح في أصله

*Segala sesuatu yang menjadi perantara (wasilah) menuju sesuatu, baik ia pada asalnya mubah (boleh) maupun tidak mubah.*²³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan pada penelitian terdiri dari lima bab, yang dimana pada setiap babnya membahas topik yang berbeda sesuai dengan napa proporsinya. Tujuan dengan adanya sistematika pembahasan adalah memudahkan pemahaman mengenai penelitian secara keseluruhan dengan

²² Dwi Hardani Oktawirawan dan Ananta Yudiarso, "Analisis Dampak Sosial, Budaya dan Psikologis Lajang di Indonesia," *Jurnal Pamator* 13 (2020): 214.

²³ Abi Ishaq Syatibi, *Al-Muwafaqot Fii Ushuli Syariat* (Darul Kitab Ilmiah Beirut Lebanon, 2009), 18.

menyatukan dan mengaitkan antara bab yang satu dengan bab lainnya secara sistematis. Berikut adalah sistematika pembahasan dari setiap bab :

BAB I berisikan mengenai pendahuluan yang mencakup beberapa sub bab, seperti: latar belakang yang menceritakan mengenai topik pembahasan, rumusan masalah yang bertujuan sebagai batasan analisis pada penelitian, tujuan yang memuat tentang arah dari penelitan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu sebagai pedoman penguat peneliti bahwa topik yang di bahas merupakan tema yang menarik dan pernah di gunakan oleh peneliti sebelumnya, definisi istilah dan sistematika penulisan.

BAB II memuat kajian Pustaka yang mencakup berbagai penjelasan teori yang digunakan sebagai bahan analisis masalah yang diteliti sesuai dengan judul penelitian ini. Dalam hal ini yaitu fenomena sosial, melajang, dan *Ad-Dzariah* Imam Syatibi

BAB III membahas mengenai metode penelitian, yaitu metode yang digunakan pada penelitian ini. Menjelaskan secara rinci mengenai jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan serta metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan mengolah data. Metode penelitian tidak hanya sebagai petunjuk arah pada proses penelitian saja, akan tetapi juga memastikan bahwa penelitian dilaksanakan secara sistematis dan terarah sehingga menghasilkan penelitian yang komprehensif.

BAB IV memaparkan hasil dan analisis dari data yang di rekap secara kolektif dan disajikan pada bab sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti menggunakan perspektif *Ad-Dzariah* Imam Syatibi sebagai pisau analisis.

BAB V berisikan Kesimpulan yang di hasilkan dari analisis yang dilakukan, yang mempunyai tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di uraikan dalam rumusan masalah. Selain itu, penegasan akhir terhadap tujuan penelitian, relevansi temuan, dan memberikan saran dan implikasi kepada peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Fenomena Sosial

Fenomena Sosial merupakan semua perilaku yang dipengaruhi atau mempengaruhi dilakukan oleh seseorang maupun kelompok tertentu dari/atau terhadap seseorang atau kelompok lain. Fenomena sosial merupakan peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan berumasyarakat.²⁴ Fenomena sosial dapat terjadi ketika ketika manusia menganggap segala sesuatu yang terjadi disekitarnya dianggap sebagai kebenaran mutlak atau pasti. Pada dasarnya, fenomena sosial muncul awalnya disebabkan oleh suatu interaksi sosial dari adanya hubungan timbal balik yang terjadi di Masyarakat. selain itu, munculnya fenomena sosial disebabkan adanya suatu perubahan sosial yang tidak bisa dihindari, perubahan sosial hanya bisa diantisipasi, hal tersebut seperti melajang yang terjadi pada Masyarakat. Fenomena Melajang muncul di Masyarakat dikarenakan adanya individu atau kelompok yang belum bahkan tidak mempunyai keinginan untuk menikah, hal tersebut sangat mempengaruhi pada aspek psikologisnya, karena tidak semua individu atau kelompok yang melajang tidak mempunyai sebab masalah sosial, dipastikan mereka mempunyai dampak pengaruh masalah sosial seperti finansial, mental, takut dengan wanita.

²⁴ Hatmi Negria Taruan dkk., "Fenomena Sosial : Visualisasi ekspresi wajah negatif melalui seni lukis," *Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni 2* (2014): 8.

Fenomena sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan masalah sosial, masalah fenomena sosial dalam kajian perspektif sosiologis sering disebut sebagai problem sosial, masalah sosial merupakan suatu gejala fenomena yang mempunyai dimensi atau aspek kajian yang sangat luas atau kompleks, dan dapat ditinjau dari berbagai pandangan atau teori.

Menurut Baharuddin dalam bukunya, ia memberikan penjelasan bahwa pada era globalisasi masyarakat senantiasa berhadapan dengan beragam persoalan sosial. Persoalan tersebut menimbulkan rasa ingin tahu yang mendasar dari setiap individu, khususnya mengenai mengapa suatu fenomena sosial dapat terjadi, faktor apa yang menyebabkannya, bagaimana proses sosial berlangsung, serta apa dampak fenomena tersebut terhadap kehidupan mereka. Pada era globalisasi sekarang ini, muncul berbagai persoalan sosial, orang selalu ingin mengetahui mengapa fenomena sosial terjadi, apa faktor penyebab terjadinya fenomena sosial, bagaimana proses sosial yang terjadi, apa pengaruh fenomena sosial yang terjadi itu kelak pada dirinya, dan untuk apa kejadian itu dipelajari.²⁵

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa fenomena sosial bukan sekadar peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan suatu gejala yang lahir dari interaksi sosial dan memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Karena itulah, sosiologi hadir untuk memberikan penjelasan ilmiah mengenai

²⁵ Muhammad Suwigno Prayogo, "Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember," *An-Nisa' (Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 14 (2021): 10.

fenomena tersebut, sekaligus mendeskripsikan dan memprediksi arah perkembangan fenomena yang ada di tengah masyarakat.

Fenomena sosial, dalam kerangka sosiologi, memiliki ciri khas tertentu. Pertama, fenomena ini selalu terjadi dalam masyarakat dan tidak muncul secara individual. Kedua, fenomena sosial bersifat dinamis, artinya senantiasa berubah sesuai perkembangan zaman, teknologi, serta kondisi budaya masyarakat. Ketiga, fenomena sosial dapat diamati secara empiris karena gejala yang muncul nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, fenomena ini memberi dampak pada perilaku individu maupun kelompok, sehingga berpengaruh pada nilai, norma, dan pola hidup masyarakat.

Fenomena sosial yang berkembang di masyarakat dapat mencakup berbagai aspek kehidupan. Misalnya, fenomena urbanisasi, yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota karena dorongan ekonomi; fenomena perubahan gaya hidup akibat penetrasi teknologi digital; hingga fenomena solidaritas sosial yang tampak ketika masyarakat bahu-membahu membantu korban bencana alam. Fenomena semacam ini memperlihatkan bahwa sosiologi tidak hanya mengkaji teori secara abstrak, tetapi juga menghubungkan konsep dengan realitas sosial yang nyata.²⁶

Baharuddin dalam bukunya menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa teori sosial pada dasarnya adalah kumpulan konsep, definisi, serta proposisi yang

²⁶ Nasrulloh dan Utami, "Fenomena Perempuan sebagai Pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme," 9.

membentuk kerangka sistematis untuk memahami fenomena sosial. Teori tersebut digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel yang muncul dalam suatu fenomena, sekaligus memberikan penjelasan ilmiah dan prediksi terhadap fenomena yang terjadi. teori sosial adalah sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling kait-mengait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atas *fenomena sosial* yang ada dengan menunjukkan secara spesifik hubungan-hubungan di antara variabel-variabel yang terkait dalam fenomena, dengan tujuan memberikan eksplanasi dan prediksi.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa fenomena sosial merupakan objek utama yang dianalisis dalam sosiologi. Analisis fenomena sosial tidak berhenti pada pemahaman deskriptif, melainkan harus dikaji secara ilmiah melalui teori yang bisa menjelaskan sebab-akibat serta kecenderungan fenomena itu di masa depan. Dengan demikian, teori sosiologi berfungsi sebagai alat analisis sekaligus sarana prediksi fenomena sosial.

Dalam praktiknya, fenomena sosial sering kali memunculkan pertanyaan reflektif seperti; mengapa masyarakat berubah, bagaimana nilai dan norma berkembang, serta apa konsekuensi sosial dari setiap perubahan. Fenomena urbanisasi, misalnya, tidak hanya dilihat sebagai perpindahan fisik, tetapi juga sebagai fenomena yang menimbulkan dampak sosial, seperti perubahan struktur keluarga, meningkatnya heterogenitas masyarakat perkotaan, serta potensi munculnya masalah sosial baru, seperti pengangguran atau kriminalitas. Demikian pula fenomena globalisasi digital, yang di satu sisi

membuka peluang baru dalam komunikasi dan ekonomi, tetapi di sisi lain memunculkan fenomena negatif seperti cyberbullying atau alienasi sosial.

Dengan memahami fenomena sosial secara mendalam, masyarakat dan pembuat kebijakan dapat merencanakan langkah-langkah antisipatif. Seperti ditegaskan dalam dokumen, sosiologi bukan hanya memotret fenomena sosial yang terjadi saat ini, tetapi juga menjadi dasar untuk merumuskan perencanaan sosial, penelitian, pembangunan, hingga strategi pemecahan masalah sosial. Hal ini membuat pemahaman fenomena sosial menjadi penting, tidak hanya bagi kalangan akademisi, tetapi juga bagi praktisi, tokoh masyarakat, maupun agen perubahan.

B. Melajang

Menunda adalah bentuk dari kegiatan menunda suatu pekerjaan yang akan dikerjakan sekarang untuk dikerjakan diwaktu lain. Menunda atau yang disebut dengan Prokrastinasi yaitu menunda suatu pekerjaan, aktivitas, tugas atau kegiatan²⁷. Hal tersebut selaras dengan apa yang ada dalam konteks pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengenai menunda pernikahan oleh Masyarakat Desa Raci Wetan Kabupaten Gresik.

Fenomena melajang merupakan fenomena yang sudah lama terjadi di kalangan Masyarakat, hal tersebut sudah ada di berbagai daerah perkotaan atau pedesaan seperti yang ada di Desa Raci wetan. Tidak memandang orang tersebut secara finansialnya tergolong menengah keatas atau menengah

²⁷ Dahlia Novarianing Asri, *Prokrastinasi Akademik: Teori dan Riset Dalam Perspektif Pembelajaran Berbasis Proyek dan Self-Regulated Learning* (UNIPMA PRESS Universitas PGRI Madiun, 2018). 22

kebawah, miskin atau kaya. Fenomena tersebut terjadi diberbagai kalangan Masyarakat baik dari suatu adat atau pilihan individu. Fenomena tersebut bertolak belakang dengan napa yang di perintahkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu menikah, hal tersebut bisa di bantah atau tidak mengikuti sunnah Nabi ketika mempunyai alasan yang jelas atau dengan menikah dapat menimbulkan suatu kemafsadatan. Berbeda dengan yang mempunyai alasan melajang karena membenci pernikahan atau membenci lawan jenis, hal tersebut merupakan sikap yang salah dan dilarang oleh agama serta tidak mencerminkan sunnah Nabi. Seperti hadits Rasulullah SAW;

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا

فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ” رواه ابن ماجه

Artinya :

Dari Aisyah r.a ia berkata Rasulullah saw. Bersabda “menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” HR. Ibnu Majah.

Hadits di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menyerukan umatnya untuk mengikuti sunnahnya yaitu menikah, dan bagi yang tidak mengikuti sunnahnya maka tergolong dalam umat yang tidak mengikuti jalannya.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi Masyarakat memilih melajang diantaranya adalah (Finansial) ekonomi yang belum mapan, mental yang belum siap, hidup melajang lebih tentram, membantu orang tua

mencari nafkah, kemampuan fisik dalam menyalurkan kebutuhan biologis, takut dengan wanita, alasan tersebut sudah menjadi khalayak umum di Masyarakat umum.

C. Konsep Ad-Dzari'ah Imam Syatibi

Ad-Dzari'ah merupakan suatu metode yang dihasilkan oleh para ulama *ushul fiqh* terdahulu dalam Upaya untuk menjaga manusia sebagai *mukallaf* agar tidak jatuh pada kerusakan²⁸.

Menurut Imam Syatibi *Ad-Dzari'ah* adalah

أي الوسائل إلى المنهي عنه

*Semua sarana (perantara) yang mengarah kepada sesuatu yang dliarang.*²⁹

ما كان وسيلة إلى الشيء، ويستوي أن يكون مباحاً أو غير مباح في أصله

Segala sesuatu yang menjadi perantara (wasilah) menuju sesuatu, baik ia pada asalnya mubah (boleh) maupun tidak mubah

Dari definisi yang telah diberikan oleh Imam Syatibi bahwa *Ad-Dzariah* merupakan segala sesuatu yang menjadi perantara menuju sesuatu, baik arahnya menuju kemaslahatan atau kemafsadatan. Imam syatibi menyatakan bahwa hakikat dari definisi *Ad-Dzariah* adalah perbuatan yang pada

²⁸ Intan Arafah, "PENDEKATAN SADD ADZ-DZARI'AH DALAM STUDI ISLAM," *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah IAIN Langsa* 5 (t.t.): 68–86.

²⁹ Syatibi, *Al-Muwafaqot Fii Ushuli Syariat*, 16.

dasarannya merupakan sarana atau perantara yang diperbolehkan akan tetapi berakhir pada kerusakan. Maka, Pembahasan utama dan yang menonjol dari Imam syatibi dan para ulama ushul fiqh pada umumnya mengenai *Ad-Dzariah* adalah menutup/mencegah. Dilihat secara mendalam *Ad-Dzariah* secara Bahasa berarti Jalan, yang dimana jalan tersebut mempunyai dua arah antara kemaslahatan (*Fath ad-dzariah*) atau (*Sadd ad-Dzariah*) kemafsadatan, akan tetapi di dalam kitab al muwafaqot karya Imam Syatibi lebih mengarah kepada konsep *Sadd Ad-Dzariah* yaitu mencegah atau menutup jalan. Secara pembahasan umum, Jika jalan tersebut menuju pada kerusakan maka upaya yang digunakan adalah mencegahnya atau disebut dengan *Sadd ad-dzariah*, dan jika jalan tersebut arahnya menuju kepada kemaslahatan maka upaya yang digunakan adalah dengan kemaslahatan atau *Fath ad-dzariah*.³⁰ Dalam cara pandang terhadap segala perbuatan akan menimbulkan 2 sisi yaitu: 1. Sisi yang mendorong untuk berbuat, dan 2. Sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* atau akibat dari perbuatan itu.³¹ Dari pandangan terhadap *natijah* atau akibatnya, akan pecah menjadi 2 yaitu akibat yang baik dan akibat yang buruk.

Imam syatibi dalam segi kerusakan membagi *Sadd ad-Dzari'ah* menjadi 4 bagian, yaitu:

³⁰ Arafah, "PENDEKATAN SADD ADZ-DZARI'AH DALAM STUDI ISLAM." 56

³¹ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Kencana Prenada Media Group, 2011). 425

- a. *Dzariah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya jika perbuatan *dzari'ah* tidak di hindarkan pasti akan terjadi kerusakan.³²
- b. *Dzariah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *dzari'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukanya perbuatan yang dilarang.³³
- c. *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan. Hal ini berarti bila *dzari'ah* itu tidak dihindarkan seringkali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang.³⁴
- d. *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan.³⁵

Masyarakat Desa Raci Wetan kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang melajang disebabkan adanya beberapa faktor yang melatar belakangnya yang menganggap bahwa menikah adalah jalan yang menimbulkan sebuah kemafsadatan atau kemadhorotan, maka sesuai dengan maksud dari *Ad-Dzari'ah* yang menjelaskan bahwa sesuatu yang baik yaitu

³² syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*. 428

³³ syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*. 428

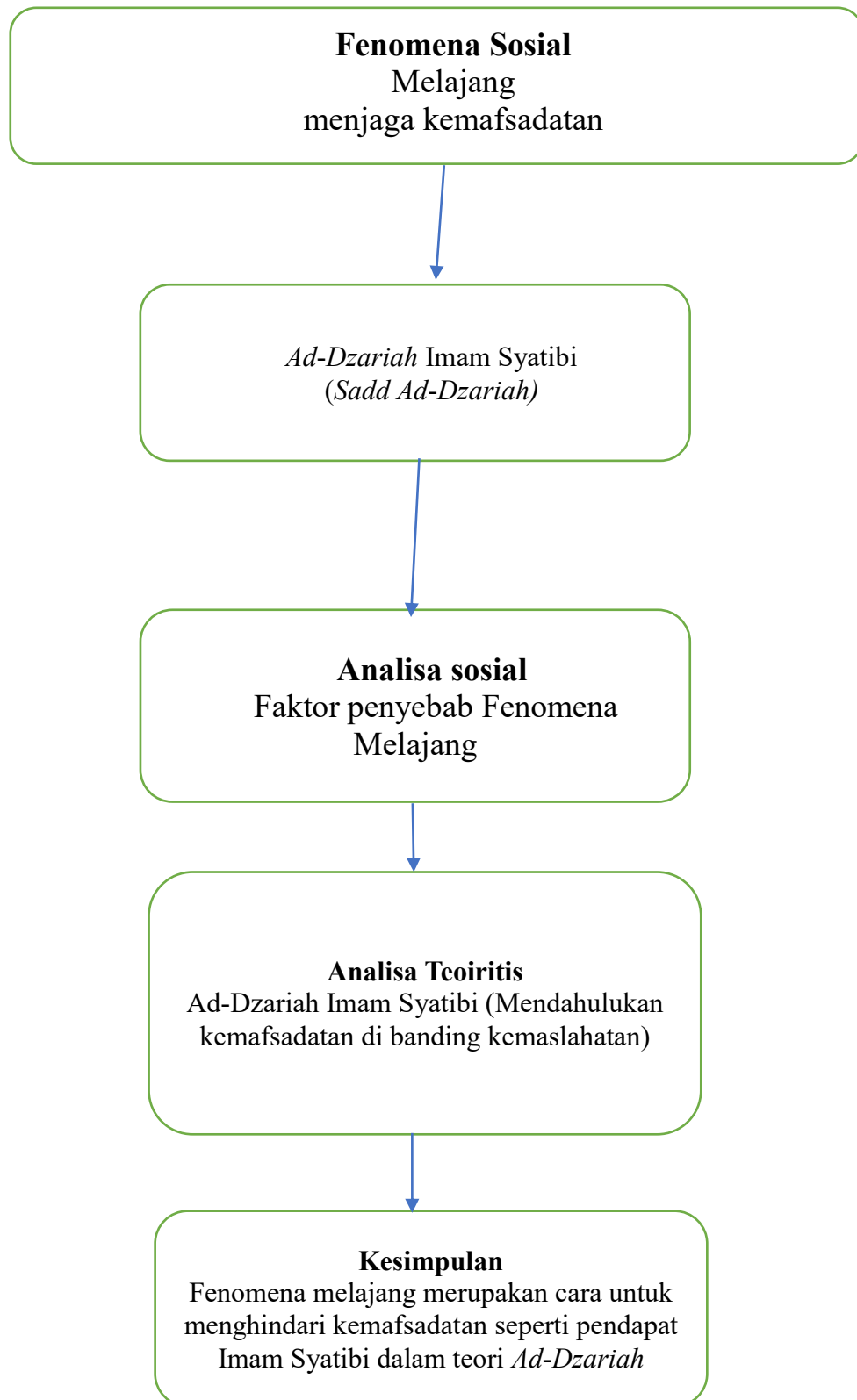
³⁴ syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*. 428

³⁵ syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*. 429

dalam konteks ini adalah menikah akan tetapi dalam perjalananya mengandung unsur kemadhorotanya atau *mafsadat* yaitu kesiapan mental, ekonomi belum mapan, takut dengan wanita dsb.

Selaras dengan penelitian ini yang membahas tentang melajang oleh Masyarakat Desa Raci Wetan, maka teori yang dihasilkan oleh ulama *ushul fiqh* dan yang diberi penjelasan atau pendapat oleh ulama seperti Imam Syatibi yang digunakan dalam penelitian ini maka teori *Ad-Dzari'ah* Imam Syatibi bisa digunakan sebagai bahan kajian atau sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

D. Desain Penelitian/Kerangka Alur Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu Upaya untuk menemukan suatu kebenaran.³⁶ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.³⁷ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan ilmiah atau penelitian untuk menemukan suatu kebenaran peristiwa atau fenomena yang terjadi pada yaitu Penundaan nikah oleh Masyarakat Desa Raci Wetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Artinya suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan sebuah bentuk usaha menemukan kebenaran yang disusun dengan menggunakan metode, sistem dan konsisten terhadap suatu masalahnya yang akan diteliti, agar pelaksanaan tersebut menghasilkan sebuah kajian penelitian yang berkualitas sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam Masyarakat. Artinya penelitian yang dihasilkan dari menganalisa sebuah fenomena sosial yang terjadi di Masyarakat mengenai penundaan nikah yang ditinjau secara langsung dalam

³⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT. Remaja Rosdakarya, 2018).49

³⁷ Muhaemin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram University Press, 2020).18

lapangan. Selain itu, penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan bisa diartikan sebagai penelitian yang menggali dan mencari mengenai sikap atau perilaku hukum seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan hukum dan sumber datanya diambil secara langsung dengan datang dilapangan yaitu lingkungan Masyarakat.³⁸

Pada hakikatnya penelitian ini merupakan penelitian yang pengambilan datanya secara langsung terjun ke lapangan yaitu Masyarakat Desa Raci Wetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang menunda menikah untuk melihat situasi dan kondisi sosial yang terjadi. Selaras dengan itu, tujuannya adalah untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi di Masyarakat dan bisa dijadikan sebuah objek penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini pendekatannya menggunakan pendekatan Sosiologi hukum, yang Dimana pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi Ketika sistem norma itu bekerja dalam Masyarakat.³⁹ Selaras dengan penelitian ini yaitu fenomena penundaan nikah yang terjadi pada Masyarakat Desa Raci Wetan yang seharusnya pernikahan adalah sebuah anjuran Nabi Muhammad kepada umatnya yang dimana mayoritas Masyarakat Desa Raci Wetan adalah penganut Agama

³⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Unpam Press, 2019).60

³⁹ Muhaemin, *METODE PENELITIAN HUKUM*. 87

Islam akan tetapi anjuran tersebut bertolak belakang oleh Masyarakat Desa Raci Wetan.

C. Sumber data

Untuk menjawab, menjelaskan dan menganalisis penelitian, tentunya di butuhkan lebih dari satu sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ada 2 jenis, sumber data primer dan sekunder. Yaitu:

1. Data primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.⁴⁰ Dalam hal ini adalah Masyarakat Desa Raci Wetan yang menunda nikah, yang nantinya akan dijadikan sebagai responden dan informan serta narasumber. Data primer ini disebut sebagai data yang dihasilkan dari lapangan.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang bukan berasal dari sumber utama pokok masalah dan tidak didapatkan secara langsung.⁴¹ Data sekunder diperoleh dari kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, sumber-sumber media online dan lain-lainya yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk menambahkan sumber data pada penelitian ini, peneliti mengambil sumber-sumber buku, jurnal dan artikel yang membahas tentang penundaan nikah dan teori *Sadd Ad-Dzari'ah*.

⁴⁰ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM*. 89

⁴¹ Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif* (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017). 8

D. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di Desa Raci Wetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

E. Metode pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data penelitian dengan melakukan interaksi langsung atau pewawancara dengan informan yang di wawancarai.⁴² Peneliti melakukan wawancara dengan Masyarakat Desa Raci Wetan yang melajang, tokoh agama dan kepala desa. Berikut merupakan profil beberapa informan yaitu Kepala Desa, Tokoh Agama dan Masyarakat yang melajang:

a. Bapak SKN

Bapak SKN merupakan salah satu Masyarakat Desa Raci wetan yang melajang, beliau bertempat tinggal tepatnya di Dusun Raci wetan RT 3 RW 1, beliau sekarang usianya memasuki kepala 6 yaitu sudah 66 tahun dan beliau kesehariannya mempunyai kesibukan bekerja sebagai petani, selain itu beliau di amanahi oleh Desa Raci wetan sebagai Tokoh Agama atau Mudin Dusun Raci wetan.

b. Bapak FTN

Bapak FTN merupakan salah satu Masyarakat Desa Raci wetan yang melajang, beliau bertempat tinggal tepatnya di Dusun Raci wetan

⁴² Iryana dan Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif* (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, 2019). 4

RT 4 RW 1, beliau sekarang usianya sudah memasuki kepala 4 yaitu 43 tahun. Kesibukan beliau dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya adalah bekerja sebagai Guru, petani tambak udang vaname dan di amanahi sebagai anggota BPD Desa Raci wetan, dalam jenjang pendidikannya beliau menempuh di pesantren Manbaul Ulum Bungah Gresik sejak SMP – SMA.

c. Bapak FDN

Bapak FDN merupakan salah satu Masyarakat Desa Raci wetan yang melajang, beliau bertempat tinggal tepatnya di dusun Raci delanyar RT 7 RW 2. Usia beliau sudah memasuki kepala 4 yaitu 42 tahun, bapak FDN kesehariannya bekerja sebagai pengusaha yaitu pedagang berupa Café dan vendor Sound system, selain itu beliau juga mempunyai bisnis jual beli burung hias dan kicau.

d. Bapak AFN

Bapak AFN merupakan salah satu Masyarakat Desa Raci wetan yang melajang, beliau bertempat tinggal tepatnya di Dusun Raci wetan RT 2 RW 1. Usia beliau sudah memasuki kepala 6 yaitu 62 tahun. Bapak AFN kesehariannya berprofesi sebagai Guru baik di sekolah formal dan non formal.

e. Bapak AL

Bapak AL merupakan salah satu Masyarakat Desa Raci wetan yang melajang, beliau bertempat tinggal tepatnya di Dusun Raci delanyar RT 6 RW 2. Usia beliau sudah memasuki kepala 6 yaitu 61 tahun. Bapak

AL kesehariannya berprofesi sebagai Guru baik di sekolah formal dan non formal. Selain itu, beliau di amanahi sebagai seorang Tokoh Agama atau mudin Dusun Raci delanyar.

f. Bapak YF

Bapak YF merupakan salah satu Masyarakat Desa Raci wetan yang melajang, beliau bertempat tinggal tepatnya di Dusun Raci Delanyar RT 7 RW 2. Usia beliau sudah memasuki kepala 4 yaitu 42 tahun. Bapak YF kesehariannya bekerja sebagai petani tambak dan peternak ayam telur dan ayam potong.

g. Drs. H. Moh Sodikin, M. Pd.

Drs. H. Sodikin, M. Pd merupakan Kepala Desa Raci wetan yang sudah menjabat selama 3 periode sejak 2008 sampai sekarang.

h. KH. Ahmad Shodiq

KH. Ahmad Sodik merupakan salah satu Tokoh Agama sekaligus sesepuh Desa Raci wetan, beliau juga di amanahi sebagai Rais Syuriah Nahdhatul Ulama Pimpinan Ranting Desa Raci wetan.

Berikut Data Informan baik dari yang melajang, Tokoh Agama dan Kepala Desa diantara lain dengan inisial nama;

Tabel 3. Data Informan

No	Nama Inisial	Profesi/Jabatan
1	FDN	Pengusaha
2	FTN	Guru dan Petani Tambak
3	SKN	Tokoh Agama dan Petani
4	AFN	Guru

5	AL	Guru dan Tokoh Agama
6	YF	Pengusaha
7	Drs. Moh Sodikin, M. Pd.	Kepala Desa
8	KH. Ahmad Shodiq	Tokoh Agama

Wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara bebas yang bisa diartikan bahwa segala bentuk pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara bisa meliputi semua pembahasan yang masih dalam ranah penundaan nikah. Sehingga meskipun bebas tetapi ada pemfokusan masalahnya.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik yang dilakukan secara terus dari Lokasi penelitian yang bersifat alami dan untuk menghasilkan suatu fakta.⁴³

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi dan data secara mendalam melalui berbagai catatan buku-buku, artikel, majalah, literatur atau referensi lainnya serta hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan topik yang di kaji.⁴⁴

⁴³ Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *Jurnal at-Taqaddum* 8 (2016): 21–44.

⁴⁴ R. Poppy Yaniawati, *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)* (Universitas Pasundan, 2020), <https://fkip.unpas.ac.id/include/downlot.php?file=Penelitian%20Studi%20Kepustakaan.pdf>.

A. Metode pengolahan data

1. Editing

Editing merupakan proses meneliti data-data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data-data yang lainnya.⁴⁵

2. Klasifikasi

Peneliti mengelompokkan semua data baik yang dihasilkan dari wawancara dengan informan, pengamatan ataupun pencatatan yang langsung di hasilkan dari lapangan dari seluruh data yang diperoleh.⁴⁶

2. Analisis data

Analisis data adalah Upaya mencari dan menata secara sistematis segala hasil observasi, wawancara dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis terkait topik yang dikaji.⁴⁷

3. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan Langkah yang terakhir dalam pengolahan data, yaitu peneliti menarik Kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

⁴⁵ Afifah, *Efektivitas bimbingan keluarga sakinah di kantor urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu*, 2021, <http://etheses.uin-malang.ac.id/31690/>.

⁴⁶ Ikhlasotul Amalia, “Tradisi Tepung Besan pada Walimah Nikah di tinjau dari Urf,” *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021, <http://etheses.uin-malang.ac.id/25162/>.

⁴⁷ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *al-Hadlarah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (2018): 81–95.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografi

Desa Raci wetan terletak di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Luas Desa Raci wetan adalah 416 Ha. Dengan memiliki 2 Dusun yaitu Raci wetan dan Raci Delanyar, 7 RT dan 2 RW. Penduduknya berjumlah 1345 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 679 dan Perempuan berjumlah 666 dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 412 Kartu Keluarga.⁴⁸

Batas-batas Desa Raciwetan yaitu:

- Sebelah Utara dibatasi : Desa Raci Tengah, Kecamatan Sidayu
- Sebelah Selatan dibatasi : Desa Melirang Kecamatan Bungah
- Sebelah Barat dibatasi : Desa Padang bandung, Kecamatan Dukun
- Sebelah Timur dibatasi : Desa Pegundan Kecamatan Bungah

Desa Raci wetan merupakan Desa yang terpencil sebelah barat laut dari ibu kota kecamatan Bungah dengan Orbitasi sebagai berikut :⁴⁹

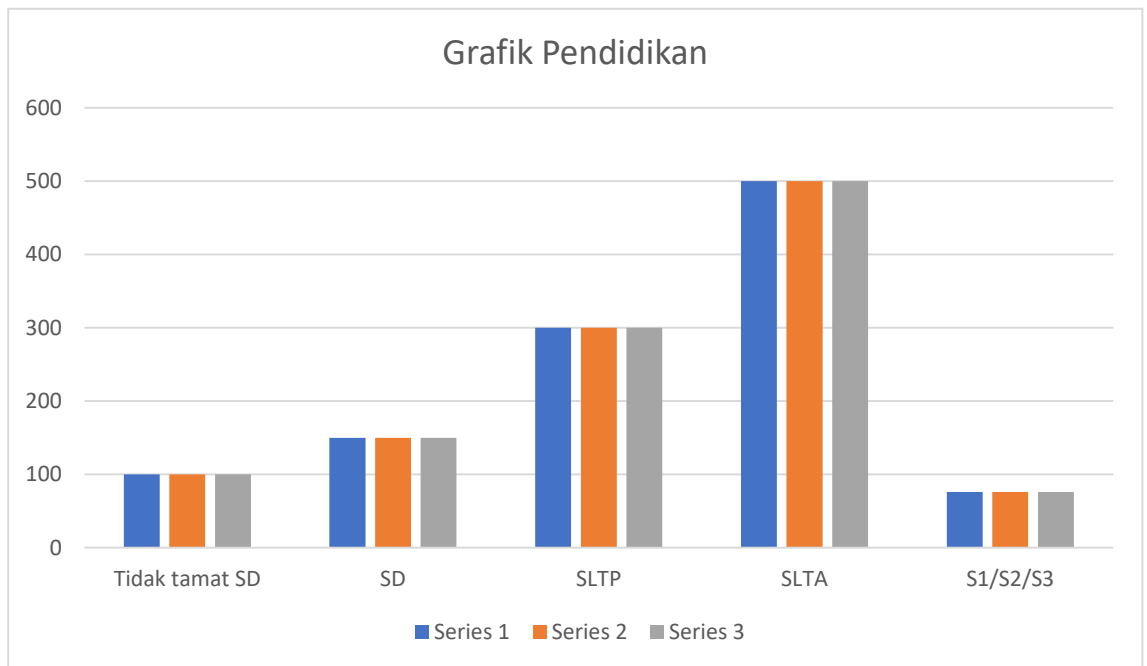
- Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 8 Km
- Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan terdekat : 20 Km
- Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota Terdekat : 24 Km
- Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 40 Menit

⁴⁸ Muthmainnah, Sekretaris Pemerintah Desa Raci wetan, Raci wetan, 10 November 2025

⁴⁹ Muthmainnah, Sekretaris Pemerintah Desa Raci wetan, Raci wetan, 10 November 2025

4. Pendidikan

Masyarakat Desa Raciwetan dalam mengenyam pendidikanya masuk dalam kategori cukup baik, karena rata-rata mereka dapat menyelesaikan pendidikanya di jenjang SLTA, dibuktikan dengan data yang peneliti peroleh dari perangkat Desa Raci wetan.⁵⁰



Selain itu, fasilitas pendidikan yang disediakan oleh Desa Raci wetan untuk masyarakat berupa beberapa bangunan sekolah dan Guru dengan total murid, diantara lain;

No	Jenjang Sekolah	Jumlah	Jumlah Guru	Jumlah Siswa
1.	PAUD	1	4	14
2.	KOBER	1	4	24

⁵⁰ Muthmainnah, Sekretaris Pemerintah Desa Raci wetan, Raci wetan, 10 November 2025

3.	RA	1	3	35
4.	MI	2	25	100

5. Keagamaan

Mayoritas Masyarakat Desa Raciwetan menganut agama Islam dengan jumlah 1345, hal tersebut dapat dibuktikan dengan Tingkat kereligiusan Masyarakat Desa Raciwetan yang kuat berupa adanya rutinan tahlilan, istighosah, sholawat dzibaiyah, majelis barzanji, kajian-kajian, sholat berjamaah di masjid 5 waktu dan hal-hal lainnya yang kegiatan tersebut dilaksanakan pada harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Selain itu, adanya fasilitas berupa Organisasi Masyarakat yang dibentuk dan Tempat yang menjadi pendorong semangat tinggi dalam menekuni kegiatan keagamaanya⁵¹ di antara lain;

No	Sarana/Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Masjid	2	Aktif
2.	Mushollah	2	Aktif
3.	Muslimat NU	2 Pengurus Ranting	Aktif
4.	Lembaga Sosial NU	2	Aktif
5.	Fatayat NU	2 Pengurus Ranting	Aktif
6.	Ishari	2 Ranting	Aktif

⁵¹ Muthmainnah, Sekretaris Pemerintah Desa Raci wetan, Raci wetan, 10 November 2025

7.	TPQ	2	Aktif
8.	Karang Taruna	1	Aktif

6. Mata pencaharian

Masyarakat Desa Raciwetan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing dengan kemampuan yang dimiliki, berdasarkan data terbaru yang peneliti dapatkan dari perangkat Desa Raciwetan bahwa mata pencaharian Masyarakat sebagai berikut;⁵²

No	Profesi	Jumlah (Orang)
1.	Aparat perangkat	10
2.	Guru	38
3.	Dokter	2
4.	Bidan	4
5.	Perawat	2
6.	Karyawan	40
7.	Petani	350
8.	Pedagang	20
9.	Tukang Bangunan	20
10.	Buruh	150

⁵² Muthmainnah, Sekretaris Pemerintah Desa Raci wetan, Raci wetan, 10 November 2025

11.	TNI	1
12.	PNS	4
13.	Lain-lain	56

Dari data pekerjaan diatas, Rata-rata penghasilan yang diperoleh Masyarakat Desa Raci wetan adalah Rp. 3.000.000.,⁵³

1. Tradisi Pernikahan
2. Pandangan Masyarakat tentang menikah dan melajang
3. Perubahan Sosial Desa

A. Fenomena Melajang Masyarakat Desa Raci wetan

1. Data Hasil Wawancara

a. Wawancara dengan Masyarakat yang melajang

Peneliti pada sub bab ini akan memaparkan hasil wawancara kepada beberapa pihak yang menjadi obyek penelitian, di antaranya adalah 6 Informan dari Masyarakat yang melajang, 1 Tokoh Agama dan kepala Desa Raci wetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Berikut pemaparan hasil wawancara;

1). Bapak SKN

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak SKN, beliau mengutarakan alasanya mengenai kondisiya yang sampai saat ini masih lajang, berikut penyampaian bapak SKN;

⁵³ Muthmainnah, Sekretaris Pemerintah Desa Raci wetan, Raci wetan, 10 November 2025

Alasanku gak kawen-kawen sampek saiki umur suwidak enem (66) iku mas ora perkoro aku gak arep arek wedok utowo keronone mas, tapi alasanku gak gelem kawen disek iku gara-gara kepingin biyai adek-adekku sekolah, soale aku anak paling tuwo dan ak ngeroso ngerti nek wong tuoku kurang mampu bandani adek-adekku sekolah mas, dadine gelem ga gelem aku kudu turun tangan bantu wong tuoku golek biaya gawe nyekolahno. Dan nek sampean saiki takon, lapo kok saiki wes gak onok tanggungan bantu biyai adek-adekku tapi kok sek gak kawen-kawen? jawabane, aku saiki wes ngeroso kurang mampu mas atau sodok minder nek kate nyedeki arek wedok, khawatir aku nyedeki malah wonge ora seneng tak cedeki, dadine yowes nikmati ae urip saiki, wes tak Ganti karo ngakeh-ngakehi golek sangu gawe sok nek wes jupuk karo gusti Allah swt.⁵⁴

Terjemah

Alasan saya tidak menikah sampai sekarang umur enam puluh enam (66) adalah bukan perkara saya tidak mau Perempuan atau karena lainnya mas, tapi alasanku tidak menikah sebab mempunyai keinginan membantu orang tua membiayai adek-adek saya sekolah. Sebab aku anak pertama dan aku merasa tua kalau kedua orang tuaku kurang mampu membiayai adek-adek saya sekolah mas. Jadi, mau nggak mau saya harus turun tangan ikut membantu orang tua mencari biaya buat sekolah adek-adek saya. Dan kalau kamu bertanya, kenapa sekarang sudah tidak ada tanggungan membantu membiayai adek-adek saya tapi kok masih belum menikah? jawabanya, saya sekarang sudah merasa kurang mampu dalam berinteraksi dengan Perempuan mas atau sudah agak minder kalau mau mendekati Perempuan, saya khawatir kalau mendekati malah orangnya tidak suka saya dekati, jadinya saya nikmati saja hidup sekarang, sudah saya Ganti dengan mencari pahala sebanyak-banyaknya buat bekal kelak ketika sudah di akhirat.

Dari hasil penyampaian bapak SKN dapat disimpulkan bahwa alasan atau faktor yang melatar belakangnya melajang adalah awal mulanya membantu orang tuanya mencari nafkah untuk biaya sekolah adiknya. Setelah tidak ada tanggungan

⁵⁴ SKN, Wawancara, Masyarakat Desa Raci wetan, (Raci wetan, 10 November 2025)

membantu orang tuanya alasanya adalah kurang mampu berinteraksi dengan Perempuan.

2). Bapak FTN

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak FTN, beliau mengutarakan alasanya mengenai kondisinya yang sampai saat ini masih lajang, berikut penyampaian bapak FTN :

Nek teko atiku aku kepingin kawen mas, tapi aku ngeroso nek aku nggak cedek karo arek wedok mas, soale aku sejak mondok wes gak pernah seserawungan karo arek wedok, opo maneh omong-omongan tambah gak pernah kecuali karo keluargaku dewe, selain iku aku ket cilik senengane dolen mas dan aku gak pernah ngereken wedokan, mangkane saiki aku getun mas gaiso cedak arek wedok dan misalo nek aku maksakno cedek wedok dan ngerabi insyallah nek dipaksakno iso mas, Tapi aku wedi nek kawen terus nduwe rumah tangga terus nduwe anak tapi aku gak iso dadikno keluargaku rukun bahagia mas, wedine malah tukaran ae, mangkane sampek saiki aku durung kawen-kawen yo masalahe ndek aku dewe seng durung yakin dan wedi gak iso gawe rukune keluargaku. Selain iku, teko sisi finansial mas sebenere iso nyukupi mas tapi nek ndelok arek wedok saiki gak yakin iso nyukupi mas.⁵⁵

Terjemah

Kalau dari hatiku, aku ingin menikah mas, tapi saya merasa kalau punya rasa malu dengan Perempuan atau tidak percaya diri, sebab, semenjak mondok saya tidak pernah berinteraksi dengan Perempuan, apalagi mengobrol malah tidak pernah kecuali dengan keluargaku sendiri. Selain itu, dari kecil saya Sukanya bermain dan tidak pernah peduli dengan wanita, maka dari itu saya sekarang kecewa karena tidak bisa dekat dengan wanita, dan seumpama kalau saya memaksakan dekat dengan Perempuan dengan tujuan menikahinya insyallah masih bisa. Tapi, saya takut kalau menikah terus punya rumah tangga dan punya anak tapi tidak bisa menjadikan keluargaku yang rukun Bahagia mas, takutnya malah bertengkar terus. Maka dari itu sampai Sekarang

⁵⁵ FTN, Wawancara, Masyarakat Desa Raci wetan, (Raci wetan, 10 November 2025)

saya belum menikah memang maslaahnya di saya sendiri yang belum yakin dan takut tidak membuat rukun keluarga. Selain itu, dari sisi finansial sebenarnya bisa mencukupi mas, tapi kalau lihat Perempuan sekarang sepertinya kurang yakin bisa mencukupi mas.

Dari hasil penyampaian bapak FTN dapat disimpulkan bahwa masih mempunyai keinginan untuk menikah namun yang menjadi alasan atau faktor yang melatar belakanginya melajang adalah keterbatasan berinteraksi dengan Perempuan atau kurang percaya diri. Selain itu, permintaan Perempuan zaman sekarang yang tinggi dan ketakutan dalam membentuk rumah tangga yang Harmonis.

3). Bapak FDN

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak FDN, beliau mengutarakan alasannya mengenai kondisinya yang sampai saat ini masih lajang, berikut penyampaian bapak FDN :

Kendalaku gak kawen-kawen sampek saiki onok telu (3) mas, males sebab aku pengen bebas karo wedi gak iso ngerumati. Aku males rabi mergo aku sek pengen seneng-seneng karo awakku dewe dan gak onok seng nganggu, terus aku wedi gak iso ngerumati mergo aku wonge sek durung belajar corone nduwe rumah tangga seng apik, ngko malah sakno karo calon bojoku lan anak-anakku, selebihe iku gak onok mas. Selain iku mas, nek ndelok wong saiki seng wes berumah tangga kok akeh seng broken, dadine aku yo maleh wedi koyok ngunuki juga nek rabi. Nek masalah bandani insyallah aku mampu mas, gampang nek iku gak dadi halangan. Selain iku, tuntutan sosial seng nggarai tambah males rabi.⁵⁶

Terjemah

⁵⁶ FDN, Wawancara, Masyarakat Desa Raci wetan, (Raci wetan, 10 November 2025)

Yang menjadi kendala tidak menikah sampai sekarang ada 3 mas, malas dan takut tidak bisa merawat selayaknya keluarga berumah tangga yang Bahagia. Saya malas menikah sebab masih ingin bebas bersenang-senang dengan diri sendiri dan tidak ada yang mengganggu. Selain itu, aku takut tidak memberi nafkah batin yang semestinya karena belum belajar cara membentuk rumah tangga yang baik dan Bahagia, khawatirnya kalau saya teruskan tanpa ada ilmunya malah kasihan ke calon istri dan anak-anak saya. Selain itu mas, kalau melihat orang-orang sekarang yang sudah berumah tangga kok banyak yang broken, malah menjadikan saya takut seperti itu juga kalau menikah. Dan selebihnya tidak ada mas, kalau masalah finansial insyallah saya mampu mas, mudah kalau itu tidak jadi halangan.

Dari hasil penyampaian bapak FDN dapat disimpulkan bahwa alasan atau faktor yang melatar belakangnya melajang ada 3, Cemas dengan Kehilangan kebebasan, takut tidak bisa membentuk keluarga yang Bahagia dan melihat pengalaman orang sekitar yang broken home. Sehingga bapak FDN sampai sekarang masih berpegang teguh pada pendiriannya.

4). Bapak AFN

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak AFN, beliau mengutarakan alasannya mengenai kondisinya yang sampai saat ini masih lajang, berikut penyampaian bapak AFN;

Masalahku ora nikah sampek saiki yo podo karo alasane pak SKN mas, ancen roto-roto arek lahir jamanku iku jarang seng gelem nikah sebab kate mbantu wong tuwone kerjo gawe golekno adek-adeke sekolah, lah nek wes mari bantue baru nikah. Tapi, konco-koncoku seng biyen masalahe podo koyok aku, al hamdulillah saiki wes podo duwe putu kabeh mas. Tapi yowes gapopo mas al hamdulillah wes onok dalane dan aku melok seneng, dan gawe awakku dewe wes bersyukur seng akeh nang pengeran wes ngewehi seger kewarasan sampek saiki meski durung iso ngelakoni opo seng di contohne kanjeng nabi. Nek saiki roso pengen rabie wes mek titik mas, sebab aku yo wes

tuwo dan semangatku wes medun, sebagai gantine rabi aku tak ngibadah ae seng akeh karo ngerumati arek-arek yatim karo seng butuh.⁵⁷

Terjemah

Masalah saya tidak menikah sampai sekarang sama dengan alasannya pak SKN mas, memang rata-rata anak seumuran jarang yang mau menikah sebab membantu orang tuanya bekerja mencari nafkah untuk menyekolahkan adek-adeknya, dan kalau sudah selesai membantu orang tua baru menikah. tapi teman-teman saya yang dulu masalahnya sama seperti saya al hamdulillah sekarang sudah punya cucu semua. Tapi yasudah al hamdulillah sudah ada jalanya dan saya ikut senang, dan buat aku sendiri sudah bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT. Sudah memberi Kesehatan sampai sekarang meskipun saya belum bisa menjalankan apa yang di sunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang rasa ingin menikah tinggal sedikit, sebab saya sudah tua dan semangatnya sudah menurun, sebagai gantinya tidak menikah saya tekun dalam ibadah saja yang banyak dan merawat kepada anak-anak yatim dan orang yang membutuhkan.

Dari hasil penyampaian bapak AFN dapat disimpulkan bahwa alasan atau faktor yang melatar belakangnya melajang sama seperti bapak SKN yaitu bekerja membantu orang tua untuk membiayai adek-adeknya sekolah dan rasa semangatnya untuk menikah sudah menurun karena mengingat umur yang sudah tua dan lebih memilih menambah ibadah sebagai ladang jamal jariyah pengganti nikah.

5). Bapak AL

⁵⁷ AFN, Wawancara, Masyarakat Desa Raci wetan, (Raci wetan, 10 November 2025)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak AL, beliau mengutarakan alasannya mengenai kondisinya yang sampai saat ini masih lajang, berikut penyampaian bapak AL;

Dadi aku mbiyen nduwe prinsip mas, aku ga nikah selagi nek wong tuoku angel nggolek bondo gawe nyekolahno adekku, dan iku kedaden temenan mas nek ternyata wong tuoku kangelan golek bondo gawe biyai adekku sekolah, akhire gelem gak gelem aku kudu bantu wong tuwoku gawe golek bondo mas. Padahal mas waktu iku aku wes kate rabi soale awale sakdurunge prinsip ku durung tak ungkapno aku wes duwe niatan kate rabi nek umurku wes nyukupi, tapi ternyata kok gak sido gara-gara onok tanggungan. Selain iku mas, masio aku awale duwe kepinginan kawen tapi aku yo sek mikir-mikir mas, soale aku wedi nek wes rabi aku ga iso gawe bojoku seneng lan rumah tanggaku seng apik mas. Dadine teko pirang-pirang pertimbangan yowes aku milih ora nikah sek mergo kate bantu wong tuwo lan wedi ga iso ngerumati bojoku nang dalan seng apik lan marai seneng.⁵⁸

Terjemah

Jadi, aku dulu punya prinsip mas, saya tidak menikah kalau orang tuaku susah mencari nafkah untuk menyekolahkan adek saya, dan itu terjadi beneran mas kalau orang tuaku kesusahan mencari nafkah untuk biaya adek sekolah. Akhirnya mau tidak mau saya harus membantu orang tua saya mencari nafkah mas. Padahal mas, waktu itu saya sudah mau menikah sebab awalnya sebelum adanya prinsip tersebut saya ungkapkan ke diri sendiri saya dahulu mempunyai niatan untuk menikah jika umur saya sudah mencukupi, tapi ternyata tidak jadi karena ada tanggungan yang harus dilaksanakan. Selain itu mas, meskipun saya awalnya mempunyai keinginan menikah tapi saya masih memikirkan dua kali mas, sebab saya takut kalau menikah saya tidak bisa membuat istriku senang dan rumah tanggaku jadi tentram. Jadi, dari hasil pertimbangan saya memilih melajang dahulu, sebab masih membantu orang tua dan takut tidak bisa merawat istriku ke jalan yan baik.

⁵⁸ AL, Wawancara, Masyarakat Desa Raci wetan, (Raci wetan, 10 November 2025)

Dari hasil penyampaian bapak AL dapat disimpulkan bahwa alasan atau faktor yang melatar belakangnya melajang sama seperti bapak SKN dan AFN yaitu bekerja membantu orang tua untuk membiayai adek-adeknya sekolah. Selain itu, alasan bapak AL tidak menikah atau melajang lainnya adalah karena merasa takut tidak bisa membimbing istrinya atau membuat istrinya senang dan takut tidak bisa membawa rumah tangganya Bahagia.

6). Bapak YF

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak YF, beliau mengutarakan alasannya mengenai kondisinya yang sampai saat ini masih lajang, berikut penyampaian bapak YF;

Alasanku gak nikah-nikah sampek saiki ancen teko awakku dewe mas seng kakean pertimbangan. Faktor utamae yo masalah teko aku seng wedi karo arek wedok, sebab arek wedok saiki kakean protes dan angel di atur terutamae ndek masalah jaluk nafkah. Selain iku, aku yo wedi mas nek nikah soale aku sek mikir-mikir kiro-kiro iso opo nggag ngerumati bojoku karo anak-anakku kesok coro batiniyahe. Dadine yo wes sementara saiki gak nikah sek, nikmati ae sek saiki.⁵⁹

Terjemah

Alasan saya tidak menikah-menikah sampai sekarang memang dari diriku sendiri mas yang banyak pertimbangan. Faktor utamanya dari aku sendiri yang takut dengan Perempuan, karena anak Perempuan zaman sekarang kebanyakan minta seenaknya sendiri dan susah diatur terutama dalam hal nafkah pasti banyak kurangnya. Selain itu, saya juga takut kalau menikah sebab saya masih memikirkan kira-kira bisa apa tidak merawat istri dan anakku kelak secara batiniyahnya. Jadinya yasudah sementara sekarang tidak menikah dahulu.

⁵⁹ YF, Wawancara, Masyarakat Desa Raci wetan, (Raci wetan, 10 November 2025)

Dari hasil penyampaian bapak YF dapat disimpulkan bahwa alasan atau faktor yang melatar belakanginya melajang adalah takut dengan Perempuan karena susah di atur dan hidup seenaknya sendiri dalam hal nafkah. Selain itu, adanya ketakutan tidak bisa merawat secara batiniah kepada istri dan anaknya.

Data Hasil Wawancara

No	Informan	Alasan ekonomi	Alasan Sosial	Alasan Psikologi
1.	SKN	Finansial (membiayai Pendidikan saudara kandung (adek))	kurang mampu berinteraksi dengan Perempuan	-
2.	FTN	Finansial (permintaan Perempuan zaman sekarang yang tinggi)	kurang mampu berinteraksi dengan Perempuan	-
3.	FDN	-	Memilih hidup bebas	Pengalaman orang sekitar yang broken home dan ketakutan dalam hal tidak bisa membentuk keluarga yang harmonis
4.	AFN	membiayai Pendidikan saudara kandung (adek)	-	Semangat menikah sudah menurun faktor umur
5.	AL	membiayai Pendidikan saudara	-	ketakutan dalam hal tidak bisa membentuk

		kandung (adek)		keluarga yang harmonis
6.	YF	permintaan Perempuan zaman sekarang yang tinggi	-	ketakutan dalam hal tidak bisa membentuk keluarga yang harmonis

2. Wawancara dengan Kepala Desa

1). Drs. H. Moh. Sodikin, M. Pd

Beliau merupakan kepala Desa Raciwetan Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik, beliau menjelaskan mengenai fenomena melajang yang di alami oleh masyarakatnya;

Dari pihak pemerintah desa sudah menyerukan dan mengarahkan kepada Masyarakat untuk menikah, seruan dan arahan ini sudah saya sampaikan kepada Masyarakat baik ketika bertemu langsung dan ketika ada kegiatan Desa yang semua Masyarakat berkumpul semua. Arahan itu saya sampaikan bagi Masyarakat yang sudah siap menikah khususnya bagi yang sudah lulus SMA, lulus kuliah, Masyarakat yang sudah bekerja dan Masyarakat yang mempunyai niat menikah. Jadi, usaha pemerintah Desa seperti itu tidak lain tujuannya adalah untuk memberi semangat kepada Masyarakat supaya bisa melahirkan generasi-generasi penerus agama dan bangsa khususnya di Desa Raciwetan yang dimana generasi tersebut adalah aset negara.⁶⁰

Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa memberikan penjelasan bahwa peran atau Upaya pemerintah dalam menyikapi fenomena melajang yaitu dengan memberikan seruan dan arahan kepada Masyarakat yang melajang khususnya bagi Masyarakat yang sudah siap menikah, lulusan SMA, lulusan Starata-1,

⁶⁰ Sodikin, Wawancara, Kepala Desa Raci wetan, (Raci wetan, 15 November 2025)

Masyarakat yang bekerja dan diluar itu yaitu yang sudah mempunyai kesiapan.

3. Wawancara dengan Tokoh Agama

1). KH. Ahmad Sodik

Bapak KH. Ahmad Sodik adalah seorang tokoh agama di Desa Raciwetan yang mempunyai Amanah sebagai Rois Syuriah PR NU Desa Raciwetan yang dimana NU menjadi organisasi keislaman Desa Raciwetan yang mayoritas diikuti semua Masyarakat. Beliau menyampaikan pendapatnya mengenai fenomena melajang di Desa Raciwetan;

Nek masalah penyebab wong raci gak gelem rabi mas, Wong raci akeh mas seng durung rabi, tapi ora rabie iki perkoro ngewangi wong tuwane golek biaya gawe nyekolahne adike. Nah, seng ora rabi perkoro liyo iku aku yowes ngandani mas nek masalah ngunuki jane iso di atasi terkhusus seng wedi karo arek wedok, seng wedi ra iso ngerumati. Tapi yowes selebihe iku terserah wonge, sebab aku yo gak iso mekso mek iso ngilingno.

Agomo islam negesno nek rabi iku hukume sunnah, nggak onok seng ngewajibno kecuali nek ora rabi terus onok hal lain seng marai duso iku baru hukume wajib nikah. Ulama jaman biyen iku akeh mas seng ora nikah perkoro nek nikah wedi ilmune ilang contohe koyok Imam Nawawi (Abu Zakariya Muhyiddi an-Nawawi), nek ndelok masalah saiki seng podo di rasakno wong-wong iki memang onok benere dan onok kurang benere sebab tujuane ora nikah kuwi gae bantu wong tuwo golek sandang pangan dan kurang apike mergo ora ngamalne sunnahe kanjeng nabi lan nggak iso munculno kader-kader peneruse.

Nek seng samean takokno masalah *ad-Dzariah* mas, aku mung sekilas ngerti mas tapi gak sampek paham banget koyok poro kyai-kyai gede. Ngertiku *ad-Dzariah* iku nutup dalan seng ngarah nang kerusakan atau kesesatan, lah nek di kaitno karo masalahe wong seng ora gelem nikah iku iso mas, soale nikah iku kan apik to, tapi nek onoke nikah seng awale apik malah dadi elek koyok masalah seng di wedeni wong raci yo iku nek nikah gak iso bantu wong tuwone nyekolahno adike sehingga adike gak oleh Pendidikan seng layak, terus nek nikah malah dadekno rumah

tangga gak ke urus lan dadi ora seng bebungah, tukaran ae dan lain-laine, koyok ngeneiki kudu di hindari mas sebab ora ngarahno perkoro seng maslahat.⁶¹

Terjemah

Kalau masalahnya adalah pria yang sudah menikah tidak mau menikah, banyak pria yang belum menikah, tapi mereka tidak menikah karena ingin membantu orang tua mencari uang untuk membiayai pendidikan adik-adik mereka. Nah, kalau kamu tidak menikah dengan orang lain, saya bisa bilang masalah pernikahan bisa diselesaikan, terutama kalau kamu takut pada perempuan, kalau kamu tidak takut, kamu bisa menghormati mereka. Tapi sisanya terserah pria itu sendiri, karena saya tidak bisa memaksamu untuk mengingatnya.

Agama Islam menegaskan bahwa Hukum nikah itu *sunnah*, tidak ada yang mewajibkan kecuali kalau tidak menikah dan melakukan hal-hal lain yang menjerumuskan pada dosa, maka hukum nikah itu wajib. Banyak ulama terdahulu yang tidak menikah karena takut jika menikah akan kehilangan ilmunya, contohnya Imam Nawawi (Abu Zakariya Muhyiddin an-Nawawi), jika melihat permasalahan yang ada saat ini, dapat dirasakan bahwa orang-orang tersebut memang ada benarnya dan ada salahnya, yang benar karena untuk membantu orang tua mencari nafkah buat biaya adeknya sekolah dan yang salah karena tidak mengikuti sunah Nabi meskipun tidak berdosa dan tidak bisa menghasilkan kader-kader penerus agama dan bangsa.

Kalau yang sampean tanyakan masalah ad-Dzariah mas, saya hanya sekilas tau mas tapi bukan yang paham banget seperti para kyai-kyai besar. Batas pengetahuan tentang ad-Dzariah itu menutup jalan yang mengarah kepada kerusakan atau kesesatan, kalau di kaitkan dengan masalahnya Masyarakat yang tidak mau menikah bisa mas, sebab nikah itu sesuatu yang baik, tapi kalau dengan adanya nikah yang awalnya bagus menjadi kejelekan seperti masalah yang ditakutkan Masyarakat raci yaitu kalau nikah tidak bisa membantu orang tua menyekolahkan adik-adiknya sehingga anaknya tidak mendapat Pendidikan yang layak, terus dengan menikah malah menjadikan rumah tangga tidak terawat dan menjadi rumah tangga yang tidak menumbuhkan rasa kasih sayang, selalu bertengkar dan lainnya, seperti inilah yang harus di hindari karena tidak mengarahkan pada sesuatu yang maslahat.

⁶¹ Sodik Ahmad, Wawancara, Tokoh Agama Desa Raci wetan, (Raci wetan, 10 November 2025)

Hasil dari wawancara dengan tokoh agama Desa Raciwetan KH. Ahmad Shodiq dapat di Tarik kesimpulan bahwa fenomena yang terjadi pada Masyarakat adalah sebuah pilihan dan Keputusan yang di ambil oleh setiap individu, bukan suatu adat melainkan dari pilihan yang diambil dari hasil pertimbangan seperti membantu orang tua mencari nafkah untuk menyekolahkan adiknya, kurangnya interaksi sosial yang dapat menimbulkan suatu hal yang tidak di inginkan didalam rumah tangga sehingga membuat keluarga yang tidak sakinah dan yang lainnya. Beliau memberikan pendapat mengenai fenomena melajang bahwa hal tersebut tidak bertolak dengan hukum nikah yang telah diatur dalam agama, meskipun secara anjuran bertolak belakang dengan apa yang di serukan oleh Nabi Muhammad SAW.

Melajang merupakan suatu fenomena yang tidak hanya terjadi di Desa Raci wetan saja, melainkan di Desa luar Raci wetan juga ada dapat di buktikan dengan kerabat dekat peneliti dari luar Desa Raciwetan yang melajang. Hal tersebut sudah menjadi pilihan mereka masing-masing, dengan demikian tidak ada paksaan dan aturan yang bersifat wajib untuk menekan mereka segera menikah, karena mereka mempunyai alasan-alasan kuat yang menjadikan sampai sekarang masih dalam keadaan melajang.

Masyarakat Desa Raci wetan rata-rata Pendidikanya berlatar belakang lulusan pesantren yang berafiliasi organisasi Masyarakat (Ormas) *Nahdhatul Ulama* yang dapat di buktikan dengan data yang sudah di paparkan pada bab sebelumnya bahwa kegiatan rutin Masyarakat Desa Raci wetan adalah Tahlil, Istighosah, dan Maulid Diba' yang sudah menjadi tradisi di kalangan keluarga besar *Nahdlatul Ulama*.

Adapun beberapa faktor yang dialami Masyarakat Desa Raci wetan untuk memilih melajang sampai sekarang antara lain ada yang sama dan ada yang berbeda, hal tersebut akan peneliti uraikan sebagaimana yang sesuai dengan perkataan hasil wawancara dengan informan, diantaranya seperti;

a). bapak SKN, beliau melajang sampai saat ini memang pilihanya yang timbul dari hati nuraninya. Rasa tanggung jawab beliau kepada keluarganya sangat tinggi terkhusus kepada kedua orang tuanya dan saudara-saudara kandungnya karena beliau merupakan anak yang pertama dari kelima saudaranya, dalam hal ini adalah membantu meringankan beban kedua orang tuanya dari sisi finansialnya yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya, terkhusus untuk membiayai Pendidikan sekolahnya. Beliau membantu kedua orang tuanya untuk membiayai sekolah adiknya berjalan cukup lumayan lama selama 10 tahun dan setelah lebih dari 10 tahun beliau membantu kedua

orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam sehari-harinya. Selain itu, kurang mampu berinteraksi dengan Perempuan merupakan kendala yang di rasakan sampai sekarang, beliau bukan orang yang tergolong introvert kepada semua jenis kelamin, beliau lebih sering berinteraksi dengan sesama jenis meskipun disisi lain karena tanggung jawabnya sebagai tokoh agama Desa Raci wetan yang seharusnya bisa bersosial dengan semua kalangan baik pria maupun wanita.

b). Bapak FTN, salah satu Masyarakat Desa Raci wetan yang sampai sekarang masih lajang. Faktor-faktor yang melatar belakangnya melajang adalah mempunyai sifat pemalu dengan wanita atau kurang mampu berinteraksi dengan wanita. Selain itu, ketakutan beliau tidak bisa memberikan nafkah baik berupa lahiriyah dan batiniyah yang mengarah pada tolak ukur keharmonisan rumah tangga. Mulanya, sebelum peneliti melakukan wawancara dengan bapak FTN, beliau pernah menyampaikan kepada teman akrabnya dan keluarganya kalau keinginan menikah itu ada di hatinya, akan tetapi keinginanya tertahan dengan sifatnya yang pemalu dan penakut sehingga keinginanya hanya berupa angan-angan belaka.

Dengan pernyataan yang telah diutarakan oleh bapak FTN, peneliti menarik Kesimpulan bahwa faktor yang dialami oleh bapak FTN merupakan faktor sosial yang terlahir dari diri sendiri,

perihal tersebut dapat teratasi dengan merubah cara bersosialnya dan pola berfikirnya dengan didukung oleh lingkungan sekitar baik dari keluarga maupun kerabat dekatnya. Sehingga faktor-faktor yang menjadi penghalang bapak FTN akan tergerus dan tertutup oleh pola sosial baru yang di terapkanya.

c). Bapak FDN, dari pemaparan data hasil wawancara dengan bapak FDN bahwa faktor terbesarnya yang menjadikanya melajang sampai saat ini adalah keinginan dirinya untuk hidup bebas tanpa ada yang mengatur, artinya kebebasan yang melekat pada dirinya sejak muda tidak ingin berubah dengan adanya suatu gangguan atau aturan yang datang dari orang lain dalam hal ini adalah seperti menikah, tidak bisa dalam rumah tangga segala bentuk apapun hanya diatur oleh satu orang baik suami atau istri saja, melainkan peran dari suami dan istri harus Bersatu dengan saling menjunjung tinggi komunikasi dengan cara bermusyawarah karena semua perencanaan yang dirancang dan permasalahan yang muncul di rumah tangga hanya bisa di selesaikan dengan Bersama-sama.

Selain kebebasan hidup, Ketakutan dalam berkeluarga merupakan menjadi salah satu faktor bapak FDN. Dalam hal ini ketakutan yang di khawatirkan oleh bapak FDN adalah tidak bisa menjadi seorang kepala keluarga yang bisa memberikan nafkah lahir dan batin yang cukup, tidak bisa membentuk keluarga yang

harmonis dan tidak bisa memberikan perihal-perihal yang membuat keluarga menjadi harmonis. Hal tersebut menjadi angan-angan yang selalu melekat dibenak pikiran bapak FDN hingga saat ini.

Pengalaman orang sekitar yang mengalami broken home juga menjadi alasan bapak FDN. Teman dekat dan orang-orang sekitar bapak FDN yang sudah berkeluarga dimasa hidup berkeluarga ada yang mengalami broken home. Hal tersebut muncul dikarenakan tidak adanya satu kesatuan dalam keluarga baik dari cara berfikir, bertindak dan bersikap. Dengan adanya permasalahan tersebut, bapak FDN merasa cemas dan takut terjadi pada dirinya ketika berkeluarga.

d). Bapak AFN, dari pemaparan data hasil wawancara dengan bapak AFN bahwasanya salah satu faktor yang menjadikanya melajang sampai umurnya memasuki kepala enam adalah adanya suatu kendala pada finansialnya. Bapak AFN melihat kondisi keluarganya yang mengharuskanya untuk membantu mencari nafkah untuk biaya adik-adiknya sekolah. Memang biaya sekolah pada saat itu tidak semahal seperti saat ini yang cenderung mahal,⁶² akan tetapi upah yang didapat oleh orang tuanya dari

⁶² Zofrano Ibrahimsyah Maghribi Sultani dan Yasinta Putri Kristanti, "PERKEMBANGAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ZAMAN KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA ABAD 19-20," *Jurnal Artefak Universitas Galuh* 7 (2020): 6.

hasil bekerja hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keseharian keluarganya, sedangkan pendapatan yang dihasilkan darinya hanya cukup digunakan sebagai biaya sekolah adik-adiknya.

Melihat umurnya yang sudah berkepal enam, beliau menyadari bahwa rasa semangatnya untuk menikah sudah tidak lagi seperti waktu masa mudanya, hal tersebut menjadi salah satu faktor bapak AFN melajang hingga sekarang. Di dalam agama Islam tidak ada regulasi yang mengatur mengenai batas maksimal usia menikah, hanya batas minimal usia menikah yang diatur, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menikah salah satunya adalah dari sisi kesehatannya. Secara biologis usia yang sudah memasuki kepala enam sudah masuk dalam fase lanjut usia (lansia) yang dimana mengalami proses penuaan yang mengakibatkan berbagai penurunan secara bertahap pada fungsi berbagai sistem organ tubuh termasuk salah satunya adalah dalam hal menyalurkan kebutuhan biologisnya.⁶³

f). Hasil dari pemaparan data yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan bapak AL bahwa faktor terbesar yang menjadikan bapak AL melajang adalah terletak pada masalah finansialnya. Tanggung jawabnya sebagai anak pertama di dalam

⁶³ Moh Hanafi dkk., "Gambaran Pengetahuan dan Sikap Pendamping Lansia Setelah Menerima Pelatihan tentang Perawatan Kesehatan Lanjut Usia," *Jurnal Kesehatan* 11 (2022): 5.

keluarganya merupakan suatu Amanah. Kepercayaan yang diberikan oleh kedua orang tuanya kepadanya membuat sebuah perubahan pada dirinya, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab penuh pada dirinya untuk membantu meringankan beban orang tuanya mencari nafkah guna membiayai Pendidikan adik-adiknya. Faktor yang dialami oleh bapak AL memiliki persamaan dengan faktor yang dialami oleh bapak SKN dan AFN. Pertumbuhan ekonomi pada zaman itu memang jauh berbeda dengan zaman milenial seperti saat ini yang dulunya terbatas dan sekarang semuanya serba bisa.

Selain itu, ketakutan yang di rasakan oleh bapak AL jikalau menikah adalah tidak bisa membentuk rumah tangga yang harmonis. Berhasil dan kegagalan sebuah bangunan rumah tangga tergantung pada pondasinya yang telah di tanam, jika pondasinya saja tidak kuat maka bangunan tersebut akan roboh dan jika pondasinya sangat kuat maka bangunan tersebut tidak akan roboh, sama seperti halnya rumah tangga yang dibangun dari awal.⁶⁴ Pondasi dibangun tidak bisa hanya dari satu orang saja melainkan dari kedua orang yang dipertemukan dan di sahkan oleh sebuah akad yang disebut dengan ijab qobul akad nikah, memang tidak mudah membangun sebuah rumah tangga

⁶⁴ Musaitir, "PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLA," *Al-Ihkam IAIN Mataram* 12 (2022): 9.

akan tetapi jika diniatkan dengan sungguh-sungguh dan dilaksanakan bersama-sama dengan saling mengisi satu sama lain maka akan terbentuklah sebuah keluarga yang harmonis.

f). Bapak YF, merupakan salah satu Masyarakat Desa Raci wetan yang melajang, dari hasil pemaparan data yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan bapak YF bahwa faktor yang melatar belakangnya melajang adalah melihat gaya hidup dan permintaan nafkah yang tinggi oleh Perempuan pada zaman sekarang. Perkembangan zaman di era saat ini menjadi alibi sebagai bangkitnya sebuah ekonomi artinya zaman semakin maju maka semua akan naik seperti kebutuhan pokok, gaya hidup, pola hidup dan lainnya.⁶⁵ Perihal seperti inilah yang mempengaruhi pola hidup manusia zaman sekarang yang semuanya serba mahal khususnya bagi Perempuan. Berangkat dari permasalahan inilah bapak YF merasa keberatan dengan pola gaya hidup Perempuan saat ini, sehingga beliau memilih untuk melajang yang tujuannya untuk menghindari resiko dan dampak-dampak yang akan terjadi dikemudian hari.

Ketakutan dalam membentuk rumah tangga yang harmonis merupakan salah satu faktor melajang oleh bapak YF. Seperti halnya yang di rasakan oleh bapak AL sama-sama mempunyai

⁶⁵ Fitria Pitri dkk., "PERILAKU SOSIAL WANITA RAWAN SOSIAL TERKAIT DENGAN NORMA, ETIKA DAN ESTETIKA LINGKUNGAN DI PRUMPUNG," *Jurnal UNiversitas Negeri Jakarta* 20 (2019): 11.

rasa takut dengan tidak bisa membentuk rumah tangga yang harmonis. Berhasil dan gagalnya sebuah rumah tangga tidak tergantung pada salah satu pihak baik suami atau istri,⁶⁶ namun berhasil dan gagalnya tergantung bagaimana antara suami dan istri membentuk dengan konsep caranya masing-masing, karena tujuan dari adanya pernikahan adalah hidup Bersama dan ibadah Bersama selama-lamanya. Kekurangan yang terjadi didalam sebuah keluarga akan tertutupi jika sama-sama saling mengerti dan saling memahami, begitupun juga kelebihan akan selalu membersamainya jika semua dilakukan Bersama-sama dengan niat ibadah.⁶⁷

Dari berbagai faktor yang dialami Masyarakat Desa Raci wetan sehingga memilih melajang, maka pentingnya melihat Pola kehidupannya dalam kesehariannya yang mempunyai berbagai aktivitas yang cukup. Dilihat dari kegiatan pagi hari, mereka selalu melakukan aktifitas yang cukup produktif untuk menjaga kesehatan dan kebugarannya yaitu berupa kegiatan olahraga baik *Jogging*, senam sehat, dan aktifitas lainya yang bertujuan untuk menyehatkan badanya. Setelah itu, dari sisi Kesehatan asupan disetiap harinya

⁶⁶ Ulfa Juniatin Juniatin dan Riza Noviana Khoirunnisa, "FORGIVENESS PADA DEWASA AWAL YANG MENGALAMI GAGAL UNTUK MENIKAH," *Character : Jurnal Penelitian Psikologi* 9 (2022): 10.

⁶⁷ Abdah Munfaridatus, "Implementasi Strategi Practice Rehearsal Pairs, Linghtening The Learning Climate dan Simulasi dalam Pembelajaran di Sekolah," *Qalamuna* 10 (2018): 10.

yang para informan makan dan minum tergolong dalam asupan yang bergizi seperti asupan Masyarakat pada umumnya seperti Nasi, Ketan, lauk pauk (Ayam, Ikan laut atau ikan air tawar, telur, tempe, tahu), Sayur-sayuran dan buah-buahan (Bayam, Kangkung, Sawi, Kol, Terong, Semangka, Jeruk, Mangga) dan lainnya, hal tersebut merupakan pola hidup dalam menjaga Kesehatan secara fisik.

Masyarakat Desa Raciwetan khususnya para informan dalam Menjaga Kesehatan mentalnya mereka menerapkan cara bersosial yang baik, artinya mereka sangat menjaga dalam hubungannya terhadap Masyarakat lain baik tetangga dekat atau jauh. Para informan menerapkan cara bagaimana hidup bertetangga yang baik, sehingga mereka mentalnya terjaga dengan baik dan sehat, kesehatan mental dapat terjaga dengan baik timbul dari individu yang bisa menyesuaikan baik dari cara berinteraksi dan pola pikir yang bersih tidak *Over thinking*. Dengan demikian, pola hidup yang diterapkan oleh informan termasuk dalam pola hidup yang sehat baik dari Kesehatan fisik dan Kesehatan mental.

Aktivitas Masyarakat Desa Raci wetan dalam kesehariannya tergolong produktif, artinya tidak ada Masyarakat yang tidak sibuk tanpa ada kegiatan apapun baik dari kegiatan sosial, ekonomi dan keagamaan. Kegiatan sosial mereka seperti Kerja bakti gotong royong, PHBN (peringatan hari besar Nasional) dan kegiatan-kegiatan lain yang dalam naungan Karang taruna Desa Raci wetan.

Setelah itu, Kegiatan keagamaan Masyarakat Desa Raci wetan antara lain seperti Tahlilan, Istighosah rutin, Ishari yang dalam naungan Organisasi Masyarakat *Nahdhatul Ulama*, TPQ Desa, dan Kegiatan keagamaan lain yang dalam lingkup naungan Masjid

B. Analisis Fenomena Melajang Masyarakat Desa Raci wetan

Fenomena melajang merupakan sebuah realitas sosial yang menarik untuk dikaji lebih mendalam seperti yang terjadi di Desa Raci wetan. kehidupan Masyarakat Desa Raci wetan yang umumnya memiliki keterikatan dengan nilai tradisi, adat dan ekspektasi sosial mengenai pernikahan, akan tetapi pilihan untuk memilih melajang sering kali memunculkan berbagai pandangan, baik yang bersifat positif maupun negative. Melajang bukan hanya sebatas dipahami sebagai Keputusan individu, akan tetapi juga sebagai cerminan dari dinamika sosial, ekonomi dan psikologis yang berkembang dilingkungan Masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami fenomena ini yang sudah terbagi menjadi tiga bagian, maka diperlukan sebuah analisis yang komperhensif supaya dapat melihat bagaimana faktor-faktor tersebut saling menyatu dan memberikan pengaruh dampak yang besar terhadap pola kehidupan Masyarakat Desa Raci wetan. Adapun Analisa faktor-faktor melajang yang terjadi di Desa Raci wetan sebagai berikut;

1. Faktor Ekonomi

Keputusan yang telah ditetapkan oleh Masyarakat Desa Raci wetan untuk melajang sering menjadi pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupannya, dan salah satu faktor yang paling menonjol adalah kondisi

ekonomi. Tekanan ekonomi berperan besar terhadap bentuk keputusan individu terkait hubungan dan pernikahan. Meningkatnya biaya hidup yang menjadikan para Informan menunda atau menghindari pernikahan sebab mereka merasa belum mampu memenuhi standar ekonomi yang menurutnya layak untuk membangun sebuah keluarga. Seperti halnya pernikahan yang terjadi disekitar mereka bahwa sering dikaitkan dengan tanggungan biaya yang cukup besar meskipun pada ranah hukum tidak ada yang mengatur tentang biaya menikah yang tinggi, hanya kebutuhan nafkah yang cukup untuk diberikan kepada istri sesuai dengan kesepakatan yang disepakati antar kedua belah pihak. (Ekonomi)

Selain itu, adanya tanggungan keluarga berupa membantu mencari nafkah untuk keluarga khususnya dalam hal membiayai pendidikan anaknya menjadi alasan para informan memilih melajang, sebab tanggungan mereka terhadap keluarga sangat besar khususnya bagi para informan yang menjadi anak pertama, karena anggapan Masyarakat Desa Raci wetan bahwa setiap orang yang sudah selesai pendidikannya di Tingkat SLTA, maka selesai sudah masa pembiayaan orang tua terhadapnya dan di mulailah menjadi sosok yang sama dengan orang tuanya menjadi tulang punggung keluarga khususnya untuk membantu membiayai Pendidikan anaknya. Maka, berdasarkan pengamatan mereka memilih melajang menjadi suatu jalan pilihan yang tepat bersamaan dengan menata finansial supaya stabil. (Ekonomi).

2. Faktor Psikologis

Fenomena melajang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau sosial, tetapi juga ada keterkaitannya dengan faktor psikologis yang tumbuh dari hati dan akal pikiran manusia. Faktor psikologis berkembang melalui pengalaman yang dirasakan sejak kecil dari adanya relasi keluarga, proses pembentukan kepribadian dan pengalaman interpersonal di masa remaja dan dewasa. Seseorang yang memilih melajang biasanya menyimpan berbagai pertimbangan internal yang lebih kompleks dibanding sekedar keinginan bebas atau belum menemukan pasangan yang cocok. Dari sinilah, pertimbangan psikologis lahir dari proses adanya refleksi dari dirinya yang mendalam terhadap pernikahan.

Dalam hal ini, seperti yang dialami oleh Masyarakat Desa Raci wetan yang memilih melajang yaitu adanya rasa kecemasan dalam kebebasan hidup, rasa semangat menurun, pengalaman orang sekitar yang kurang baik dan rasa ketakutan dalam hal tidak bisa membangun keluarga yang harmonis. Faktor-faktor tersebut bukanlah suatu Keputusan yang sederhana melainkan sebuah hasil dari interaksi Panjang antara pengalaman hidup, nilai-nilai yang diikuti dan kemampuan dalam mengelola emosinya. Sebagian Masyarakat Desa Raci wetan yang lain, melajang adalah sebuah cara untuk melindungi dirinya dari emosionalnya dan di sisi lain melajang sebagai cara mempertahankan control dan keseimbangan dalam hidup. Keputusan ini patut dipahami sebagai kesadaran diri dan cara bertahan dari pengalaman hidup yang pernah ada, dan bukan sebagai kelemahan.

3. Faktor Sosial

Bukan hanya faktor ekonomi dan psikologi, pengaruh faktor sosial yang mengelilingi kehidupan disekitarnya menjadi faktor yang tidak akan luput dari Masyarakat yang memilih melajang. Faktor sosial muncul dari adanya sebuah kejadian yang mencakup dalam perihal norma, nilai, struktur Masyarakat, interaksi sosial dan perubahan budaya yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Dalam konteks ini, melajang muncul dan menjadi sebuah fenomena bukan hanya sebagai pilihan diri sendiri. Melainkan sebagai respon terhadap adanya lingkungan sosial yang membentuk cara pandang seseorang terhadap hubungan dan pernikahan.

Dalam hal ini, salah satu faktor sosial yang dialami oleh Masyarakat Desa Raci wetan adalah adanya keterbatasan dalam berinteraksi sosial terhadap lawan jenis. Keterbatasan dalam berinteraksi sosial dengan wanita sejak kecil merupakan salah satu faktor sosial yang memiliki pengaruh kuat menjadi penghalang atau faktor sosial yang dialami oleh Masyarakat Desa Raci wetan yang memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan kemampuan sosial Masyarakat, terutama ketika hendak membangun hubungan romantis usia dewasa.

Keterbatasan dalam berinteraksi sosial yang dialami informan disebabkan karena pola hidupnya yang sejak kecil di lingkungan pesantren yang dimana ada pembatasan interaksi sosial terhadap lawan jenis, bukan berarti pesantren sebagai tempat penghalang bagi para santri untuk mengenal Perempuan atau berinteraksi sosial dengan Perempuan. Pada umumnya lingkungan pesantren membentuk pola interaksi yang sangat terstruktur dan

terpoteksi. Dengan demikian faktor sosial yang yang di alami oleh Masyarakat Desa Raci wetan timbul dari rasa individu yang kurang memahami cara berinteraksi dengan lawan jenis.

Sehingga dapat disimpulkan dari keterangan diatas bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat Desa Raci wetan melajang adalah

- b. Faktor Sosial: keterbatasan dalam interaksi sosial dengan perempuan.
- c. Faktor Psikologis: kebebasan dalam hidup, semangat sudah menurun, pengalaman orang sekitar yang kurang baik (broken home) dan ketakutan dalam hal tidak bisa membangun keluarga yang harmonis.
- d. Faktor Ekonomi: membantu orang tua membiayai adiknya sekolah dan kebutuhan dan permintaan wanita zaman sekarang.

A. Analisis Fenomena Melajang Perspektif *Sadd Ad-Dzariah* Imam Syatibi

Fenomena melajang yang terjadi di Desa Raci wetan menunjukkan adanya suatu perubahan orientasi Masyarakat terhadap pernikahan, ditengah perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang pesat, Sebagian Masyarakat masih memilih melajang dalam rentan usia yang matang. Dengan tujuan untuk memahami konteks ini secara matang, *Sadd Ad-Dzariah* Imam Syatibi hadir menjadi pilihan peneliti untuk memberikan kerangka analisis yang relevan dengan tujuan memberikan jawaban yang mana sebenarnya, karena memandang setiap perilaku manusia mengandung potensi dampak, tujuan, dan konsekuensi sosialnya.

Konsep *Sadd Ad-Dzariah* yang dikembangkan oleh imam syatibi, dapat dipahami bahwa *Sadd Ad-dzariah* menjadi sarana yang

menghubungkan suatu Tindakan dengan akibatnya. Oleh karena itu, suatu Tindakan yang pada dasarnya mubah harus dinilai berdasarkan potensi yang membawa kearah mafsadah atau masalahah. Seperti pada bab sebelumnya, Imam syatibi membagi konsep *Sadd ad-Dzariah* menjadi dua yaitu *Sadd ad-Dzariah* dan *Fath Ad-dzariah*. Dari kedua konsep tersebut tidak akan terlepas dari maqasid Syariah atau tujuan syariat khususnya dalam hal penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan keturunan dan penjagaan harta.

Dalam hal ini, sesuai dengan tujuan peneliti untuk menganalisa fenomena melajang dengan perspektif *Sadd Ad-Dzariah* Imam Syatibi, maka diperlukan adanya penjelasan awal mengenai *Sadd Ad-Dzariah*. Makna *Dzariah* yang dimaksudkan oleh imam syatibi lebih mengarah kepada sesuatu yang mempunyai potensi kuat mengantarkan kepada kerusakan (*Sadd Ad-Dzariah*). Imam syatibi dalam teorinya tentang *Sadd Ad-Dzariah* menjadi empat kerangka dari segi kerusakan seperti *Dzariah* yang membawa kerusakan secara pasti, *Dzariah* yang membawa kerusakan menurut biasanya, *Dzariah* yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakan, dan *Dzariah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang.⁶⁸ Sepertinya halnya fenomena melajang yang ada di Desa Raci wetan yang dimana faktor-faktor yang melatar belakangi para informan seperti ekonomi, psikologi, dan sosial lebih mengarahkan pada ranah kemafsadatan sesuai dengan pembagiannya pada tingkatnya masing-masing.

⁶⁸ Gibtiah dan Yusida Fitriati, "Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam perspektif Sadd Al-Dzariah," *Nurani* 15 (2015): 107.

Melihat dari pembagiannya, secara penekan *Ad-Dzariah* terbagi menjadi dua, pertama *Ad-Dzariah* yang mengantarkan kepada menutup jalan kemafsadatan dan *Ad-Dzariah* yang mengantarkan kepada jalan menuju kemaslahatan. Dalam konteks penelitian ini, fenomena yang terjadi di Desa Raci wetan termasuk dalam sesuatu yang jalanya menuju kepada kemafsadatan. Karena bagi mereka memilih untuk melajang merupakan suatu hal yang menghindari dari kemafsadatan, tentunya persepsi ini tidak hanya berdasar dengan asumsi mereka akan tetapi berdasarkan fakta sosial Masyarakat yang terjadi di Desa Raci wetan. Dalam Hukum islam, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudhorotan itu harus di hindarkan, karena hakikatnya tujuan dari syariat adalah menghindarkan dari kemudhorotan dan mencari kemaslahatan. Keterangan ini sering di jumpai di dalam kaidah Fiqih yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan”*⁶⁹

Dari prinsip ini, dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudhratan harus dihindari atau didahulukan kendatipun sesuatu tersebut memiliki sisi maslahat, sehingga fenomena melajang yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Raci wetan sudah sesuai dengan tujuan syariat. Dalam keterangan lain juga disebutkan, Ibnu Qoyyim mengutarakan

⁶⁹ Al-Shahari, *Idah al-Qowaid al-Fiqhiyah* (t.t.), 102.

pendapatnya bahwa segala sesuatu yang menjadi perantara atau jalan yang bisa mengarah pada suatu tujuan yang kemudhorotan maka harus di hindarkan.⁷⁰

Adapaun menilai fenomena melajang sebagai *Dzari'ah*, terdapat dua sisi yang akan mengarahkan *dzariah* tersebut baik menuju kemaslahatan atau kemafsadatan. Melajang dapat mengandung potensi kemafsadatan ketika Keputusan tersebut menjadi penyebab terhambatnya penjagaan keturunan (*Hifz Nasl*), hilangnya regenerasi keluarga sangat berpengaruh dan menjadi dampak besar bagi negara indonesia khususnya terhadap melemahnya keluarga. Selaras dengan apa yang di rasakan oleh Masyarakat Desa Raci wetan bahwa mereka memilih melajang karena *Dzariah* yang menuju kerusakannya lebih dominan disebabkan adanya beberapa kendala seperti faktor ekonomi yang mempunyai dua pembagian yaitu melihat Perempuan zaman sekarang yang permintaanya sangat tinggi dan adanya sebuah tanggungan keluarga berupa membantu membiayai adiknya sekolah. Selain itu, Faktor Psikologis berupa pengalaman tetangga dekat yang *broken home*, rasa ketakutan tidak bisa membentuk keluarga yang harmonis dan kebebasan hidup. Serta faktor sosial berupa keterbatasan berinteraksi sosial dengan perempuan. Dalam realitasnya, Masyarakat Desa Raci wetan memilih melajang merupakan sebuah bentuk dari kehati-hatianya dan bentuk pertimbangan yang matang. Pilihan melajang yang dilakukan karena melihat

⁷⁰ rukhul Amin, "Sadd Al-Dzariah : Korelasi dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Justitia Ekonomika* 4 (2020): 8.

dari sisi ekonomi, kesiapan mental dan sosial bukanlah semata bentuk penyimpangan, melainkan bentuk usaha mereka untuk menghindari sesuatu yang mungkin terjadi ketika menikah yang dimana sesuatu tersebut mengarah kepada *Dzariah* yang menuju kerusakan atau kemafsadatan.

Dalam hal ini, peneliti menekankan bahwa pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini mengarah kepada *dzariah* yang menuju kepada kemafsadatan yaitu *Sadd* , karena melihat Upaya dari Masyarakat Desa Raci wetan untuk memilih melajang adalah bentuk sebuah usaha untuk menjauhkan dari sesuatu yang mengarahkan kepada kerusakan. Kemafsadatan yang dimaksudkan adalah faktor-faktor yang menjadikan Masyarakat Desa Raci wetan memilih melajang seperti faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor psikologi. Dari faktor-faktor tersebut, masyarakat Desa Raci wetan yang memilih melajang mempunyai tujuan masing-masing yang mengarahkan kepada sesuatu yang menjauhkannya dari kerusakan atau kemafsadatan.

Selanjutnya, peneliti akan menjabarkan analisisnya mengenai faktor-faktor Masyarakat memilih melajang yang sudah terbagi menjadi tiga dengan mengadu pada perspektif *Ad-Dzariah* Imam Syatibi.

3. Analisis Faktor Ekonomi menurut Ad-Dzariah Imam Syatibi.

Fenomena melajang yang terjadi di Desa Raci wetan disebabkan oleh faktor ekonomi terbagi menjadi dua masalah yaitu membantu biaya pendidikan adik dan Permintaan Perempuan zaman sekarang yang tinggi.

- a. Fenomena melajang yang disebabkan oleh faktor ekonomi berupa membantu membiayai Pendidikan adiknya merupakan bentuk perwujudan yang baik dalam sistem kekeluargaan, dalam hal ini faktor tersebut mengarah dzariah yang lebih dominan maslahatnya. Artinya, Keputusan untuk tetap melajang dalam konteks ini bukanlah jalan yang mengarah kepada kemafsadatan, karena tidak ada indikasi kuat bahwa pilihan tersebut membawa kerusakan moral maupun sosial. Sebaliknya, keputusan itu justru menjadi sarana terwujudnya kemaslahatan keluarga.

Serupa yang di alami oleh Masyarakat Desa Raci wetan yang memilih melajang seperti bapak SKN, AFN dan YF bahwa pilihan Melajang merupakan bentuk dari tanggung jawab penuh terhadap orang tua, serta upaya menjaga keberlangsungan pendidikan adik agar tidak terhenti akibat keterbatasan biaya. Maslahatnya sangat nyata, mungkin tidak hanya membantu dalam membiayai Pendidikan adiknya, akan tetapi juga meringankan beban ekonomi keluarga dan menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga dalam jangka panjang. Sementara itu, potensi mafsadah dari melajang, dimungkinkan sangat kecil sebab dengan melajang kekhawatiran Masyarakat Desa Raci wetan yang memilih melajang terhadap akan sulit mendapatkan pasangan dan tekanan sosial yang terjadi dilingkungan sudah dianggap sebagai hal yang yang tidak di khawatirkan dan hal

biasa. Karena itu, pilihan melajang ini dapat dikategorikan sebagai *dzarī'ah* yang jarang mengantarkan kepada kerusakan dan lebih dominan maslahatnya. Maka, pilihan melajang dalam kasus ini bukanlah bentuk menyelisihi tuntunan sosial maupun agama, tetapi justru menjadi bagian dari upaya menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Dengan demikian, berdasarkan teori *sadd al-dzarī'ah* Imam Syatibi bahwa melajang karena faktor ekonomi berupa membantu membiayai pendidikan adik dikategorikan sebagai *dzarī'ah* yang maslahatnya dominan.

Dalam ranah kerangka maqasid syariah, Tindakan ini selaras dengan apa yang di tujukan oleh syariat berupa menjaga harta (*Hifz Mal*) dan menjaga keturunan (*Hifz Nasl*). Karena dengan membantu membiayai Pendidikan adik, keluarga dari Masyarakat yang memilih melajang memastikan bahwa adiknya memiliki masa depan yang lebih baik.

- b. Selanjutnya, memilih melajang sebab melihat permintaan Perempuan zaman sekarang yang tinggi termasuk dalam kategori *dzariah (aktsaran)* yaitu seimbang antara kemafsadatan dan kemaslahatan, artinya tindakan yang memiliki kemungkinan manfaat dan mudarat hampir sebanding, sehingga penilaiannya bergantung pada kondisi individu dan realitas sosial yang melingkupi. Di sisi lain, pilihan melajang Masyarakat Desa Raci wetan bisa dianggap sebagai upaya menjaga diri dari potensi

masalah rumah tangga akibat kekhawatiran terhadap ketidakmampuan memenuhi tuntutan nafkah dari Perempuan zaman sekarang yang semakin tinggi, sehingga tindakan ini menjadi bentuk kehati-hatian untuk mencegah kerusakan yang mungkin timbul setelah menikah. Dari sikap kehati-hatian ini memiliki unsur maslahat bagi Masyarakat Desa Raci wetan yang memilih melajang seperti bapak FTN dan YF disebabkan adanya permintaan nafkah yang tinggi Perempuan zaman sekarang.

Di satu sisi, pilihan melajang oleh Masyarakat juga berpotensi menimbulkan mafsadah, seperti kecemasan mengenai usia, yang dialami oleh bapak AFN. Akan tetapi, potensi mafsadah ini tidak bersifat pasti dan tidak selalu muncul pada Masyarakat Desa Raci wetan yang memilih melajang karena faktor tersebut. Maka dari itu, posisi pilihan melajang dalam kasus ini tidak dapat dikategorikan sebagai *dzari'ah* yang harus ditutup. Ia berada pada *dzariah* yang dalam pertimbangan, di mana seseorang menimbang antara kemampuan ekonomi pribadi dan ekspektasi pasangan di masyarakat. Jika setelah menimbang, risiko mafsadah menikah tanpa kesiapan ekonomi lebih besar, maka keputusan melajang untuk sementara dapat dinilai sebagai langkah maslahat.

Dengan demikian, keputusan melajang karena khawatir tidak mampu memenuhi tuntutan nafkah perempuan di era sekarang

lebih tepat dikategorikan sebagai *dzarīah* yang maslahat dan mafsadahnya seimbang,

4. Analisis Faktor Sosial menurut Ad-Dzariah Imam Syatibi

Fenomena melajang yang terjadi di Desa Raci wetan disebabkan oleh faktor Sosial terbagi menjadi dua yaitu keterbatasan berinteraksi dengan perempuan dan memilih hidup bebas.

- a. Fenomena melajang di Desa Raci wetan disebabkan karena adanya keterbatasan berinteraksi dengan Perempuan berawal dari lingkungannya yang sejak kecil hidupnya di pesantren, yang dimana di pesantren ada batasan untuk berinteraksi dengan lawan jenis, bukan berarti pesantren melarang untuk berinteraksi lawan jenis akan tetapi ada batasan yang ditekankan, hal ini yang menjadi alasan bapak SKN dan FDN. Dalam kondisi ini, keputusan untuk tetap melajang bukan muncul dari penolakan terhadap pernikahan, tetapi lebih karena kurangnya pengalaman sosial dalam membangun komunikasi, kedekatan, dan kepercayaan dengan perempuan. Kondisi tersebut menjadikan seseorang merasa belum siap memasuki kehidupan rumah tangga.

Dilihat dari empat pembagian *dzariah*, pilihan melajang ini lebih tepat dimasukkan dalam kategori *dzariah* yang maslahat dan mafsadahnya seimbang, karena alasan sosial tersebut berada di tengah-tengah antara kebutuhan untuk menikah dan

keterbatasan mental maupun emosional untuk menjalin hubungan.

Selanjutnya, keputusan untuk melajang juga memiliki unsur masalah. Bapak SKN dan FTN yang memiliki keterbatasan dalam berinteraksi sosial dengan perempuan kemungkinan besar belum memiliki kesiapan mental untuk membangun hubungan yang sehat dalam pernikahan. Ketidaksiapan semacam ini berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga jika dipaksakan. Dengan menunda pernikahan, bapak SKN dan FTN memiliki kesempatan untuk memperbaiki kemampuan sosial, belajar memahami dinamika relasi pasangan, serta mengembangkan kepercayaan diri. Masalah ini cukup signifikan, karena syariat menginginkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah seperti yang termaktub didalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21 ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.

Di sisi lain, pilihan melajang karena keterbatasan interaksi juga memiliki potensi mafsadah. Misalnya, seperti bapak AFN yang alasannya karena faktor umur atau dimungkinkan juga dalam hal kesulitan menemukan pasangan. Potensi mafsadah ini memang ada, tetapi tidak bersifat pasti. Karena itu, kasus ini tidak

dapat dimasukkan ke dalam dzariah yang pasti, akan tetapi masuk dalam dzariah yang harus di timbang, di mana maslahat dan mafsadah harus ditimbang berdasarkan kondisi individu.

Selaras dengan pembagian Imam syatibi bahwa pilihan melajang karena faktor sosial berupa keterbatasan berinteraksi dengan perempuan termasuk dalam kategori dzariah yang seimbang atau *aktsaran*. Langkah yang di ambil oleh bapak SKN dan FTN merupakan Langkah yang dapat dinilai sebagai langkah preventif untuk menghindari kemungkinan kerusakan rumah tangga akibat ketidaksiapan sosial. Namun pada saat yang sama, bapak SKN dan FTN tetap perlu berproses memperbaiki kemampuan sosialnya agar tidak terjebak dalam melajang yang berkepanjangan. Maka, Dari sudut pandang maqasid syariah, pilihan ini selaras dengan upaya menjaga ketenangan jiwa (*Hifz nafs*) dan kestabilan keluarga (*Hifz nasl*).

- b. Selanjutnya, memilih melajang karena mempunyai keinginan hidup bebas atau tidak ada yang mengatur, hal tersebut dilakukan oleh bapak FDN. Pilihan melajang oleh masyarakat Desa Raci Wetan karena faktor sosial berupa keinginan untuk hidup bebas tanpa adanya aturan, komitmen, atau tanggung jawab pasangan bisa diannaliskan dengan *Ad-Dzariah* Imam Syatibi. Dalam hal ini, keputusan untuk melajang bukan berangkat dari alasan ekonomi atau kewajiban keluarga, melainkan didorong oleh

keinginan diri sendiri untuk mempertahankan kebebasanya. Dilihat dari sudut pandang dzariah, pilihan ini cenderung masuk ke dalam kategori dzariah yang besar kemungkinan atau *ghalabatuz zann* mengarah kepada mafsadah. Hal ini karena adanya suatu tujuan berupa keinginan hidup tanpa aturan sehingga cenderung membuka peluang bagi munculnya gaya hidup yang kurang terarah, minim tanggung jawab, dan berpotensi mengabaikan tuntutan sosial maupun agama tentang kedewasaan dan kestabilan hidup. Potensi mafsadahnya lebih kuat dibanding maslahatnya.

Disisi lain, terdapat Sebagian kecil manfaat dari keputusan ini, seperti dengan keputusanya melajang merasa lebih leluasa mengembangkan karier seperti bapak FDN sebagai pengusaha yang semestinya mempunyai kesibukan lebih atau mempunyai keinginan tidak terikat kewajiban rumah tangga dalam usia muda. Namun manfaat tersebut tidak bersifat kuat dan tidak lebih besar dibanding resiko kerusakan yang mungkin timbul. Oleh karena itu, menurut Imam Syatibi dalam Dzariahnya bahwa pilihan melajang berdasarkan alasan ingin bebas memiliki kecenderungan membuka jalan kepada sesuatu yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Berbeda dengan melajang karena alasan ekonomi atau keluarga yang membawa maslahat jelas, melajang dengan tujuan menghindari komitmen lebih dekat pada kategori

dzariah yang seharusnya dihindari atau ditutup, sebab syariat mendorong manusia untuk hidup dalam struktur sosial dan tanggung jawab yang sehat, bukan kebebasan tanpa arah.

Maka, dilihat dari empat pembagian *dzariah* Imam syatibi, melajang karena memilih hidup bebas tergolong pada dzariah yang mafsadahnya lebih dominan *ghalabatuz zann*. Pilihan ini bukan hanya tidak memiliki maslahat kuat, tetapi juga mengandung risiko kerusakan moral, ketidakmatangan emosional, serta menjauhkan seseorang dari apa yang diinginkan syariah, seperti menjaga keturunan, menjaga stabilitas hidup, dan membangun keluarga yang harmonis.

5. Analisis Faktor Psikologis menurut Ad-Dzariah Imam Syatibi

Fenomena melajang yang terjadi di Desa Raci wetan disebabkan oleh faktor Psikologis terbagi menjadi tiga yaitu ketakutan dalam hal tidak bisa membentuk keluarga yang harmonis, semangat menikah menurun faktor umur dan pengalaman orang sekitar yang *broken home*.

- a. Ketakutan tidak mampu dalam membentuk keluarga yang harmonis merupakan salah satu faktor melajang dari sisi psikologis, dari keempat perspektif *dzariah* imam syatibi faktor ini mengarah kepada *Ghalabatuz Zhann*. Artinya bahwa faktor tersebut merupakan sebuah dugaan yang tidak mencapai tingkat kepastian, namun sangat berpengaruh terhadap seseorang

mengambil tindakan lain, dalam hal ini seperti yang dialami oleh Masyarakat Desa Raci wetan bahwa ketakutan tersebut lahir dari adanya sebuah pemikiran yang berandai-andai atau pengalaman hidup yang melihat lingkungan sekitar. Seperti terkendalanya dalam hal menafkahi, sering terjadi saling tidak memahami, dan saling egois. dari pengalaman tersebut yang akhirnya membentuk persepsi bahwa pernikahan yang awalnya maslahat menjadi mafsadat disebabkan adanya faktor-faktor tersebut.

Dalam hal lain, Ketakutan seperti ini tidak termasuk dalam kategori *qath'i*, karena tidak ada bukti pasti bahwa ia akan gagal membangun keluarga yang harmonis. Dan juga tidak masuk kategori *aktsari*, sebab dugaan atau prasangka tersebut tidak berlaku pada mayoritas Masyarakat dan hanya muncul karena pengalaman atau trauma tertentu pada Masyarakat Desa Raci wetan yang memilih melajang. Oleh karena itu, posisi yang paling tepat untuk menempatkan permasalahan ini pada pembagian *dzariah* menurut imam syatibi adalah *ghalabatuz zhann*, yaitu dugaan kuat yang bisa memengaruhi perilaku seseorang, tetapi masih bersifat relatif dan tidak mutlak.

Dengan demikian, keputusan melajang karena takut tidak bisa membangun keluarga harmonis termasuk bentuk *Ad-Dzariah* pada tingkatan *ghalabatuz zhann*, karena rasa takut itu mampu menahan seseorang dari pernikahan, meskipun sebenarnya

peluang untuk mencapai kehidupan keluarga yang harmonis tetap terbuka. Ketakutan tersebut lebih merupakan prediksi emosional daripada realitas yang pasti terjadi, sehingga masih dapat diubah melalui pemahaman, pendampingan, dan kesiapan mental.

- i. Melajang karena semangat menurun faktor umur, menurunnya semangat akibat usia yang semakin tua merupakan situasi yang sering muncul di Masyarakat Desa Raci wetan dalam hal ini adalah bapak AFN. ketika di usia yang lebih matang, terkadang seseorang merasa terlambat untuk menikah dengan tujuan membangun keluarga, adanya kemampuan fisik dirasa tidak sekuat dulu, atau merasa tidak memiliki cukup energi untuk memulai kehidupan baru. Perasaan inilah yang akhirnya membuat Masyarakat Desa Raci wetan memilih tetap melajang meskipun dalam hati sebenarnya menginginkan kehidupan berkeluarga.

Dalam pandangan *Ad-Dzariah* Imam Syatibi, Memilih melajang karena semangat menurun faktor umur tergolong dalam *Dzariah* yang dugaanya kuat atau lebih tepatnya adalah masuk dalam kategori *Ghalabatuz Zann*. Maksudnya, tindakan atau pilihan yang dilakukan didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa menikah pada usia tua menimbulkan beberapa hal seperti menimbulkan kesulitan, takut tidak mampu membina rumah tangga, tidak cukup kuat memikul tanggung jawab, atau merasa

tidak cukup produktif lagi. Dari Dugaan-dugaan kuat inilah yang menjadi sebab utama munculnya keputusan untuk melajang.

Dengan melihat faktor tersebut, rata-rata Masyarakat setempat mempunyai pandangan masing-masing akan hal itu, berupa anggapan dimana menikah di usia tua kebanyakan menimbulkan sesuatu yang banyak *madharatnya*, akan tetapi menikah di usia tua pun tidak semua menimbulkan madharat. Dengan melihat faktor tersebut yang memiliki dugaan kuat bahwa akan mengarahkan kepada kerusakan. Maka, faktor tersebut termasuk dalam Dzariah yang kuat dugaanya (*Ghalabatuz zann*).

- j. Memilih melajang karena faktor melihat tetangga dekat yang mengalami broken home, masalah tersebut merupakan suatu konflik yang sering terjadi di rumah tangga. Ketika seseorang khususnya para informan yang melajang menyaksikan konflik rumah tangga yang terjadi secara nyata, apalagi pada lingkungan yang sangat dekat seperti tetangga, hal tersebut sangat mempengaruhi pada trauma sosial. Yang dilihat bukan lagi soal bagaimana pembentukan rumah tangga yang harmonis melainkan melihat suatu pertikaian, percekcoakan, kekerasan, sehingga menimbulkan perceraian. Dari melihat perihal seperti itu, Gambaran-gambaran dan pikiran negatif tersebut kemudian

tertanam kuat dalam pikiran, sehingga membentuk persepsi bahwa pernikahan adalah sumber masalah dan penderitaan.

Dengan melihat Pengalaman kehancuran rumah tangga orang lain, sangat berpengaruh terhadap tekanan batin sehingga dapat melemahkan keberanian untuk membina rumah tangga sendiri. Dari faktor masalah tersebut yang terjadi di Desa Raci wetan menjadikan ketakutan pada informan untuk mengulang tragedi yang sama, merasa tidak siap secara mental, atau merasa tidak sanggup menghadapi risiko konflik yang mungkin muncul di kemudian hari seperti yang dialami oleh bapak FDN. Dari sinilah muncul pilihan untuk melajang demi menghindari kemungkinan buruk serupa.

Serupa dengan faktor psikologis lainnya, faktor ini dalam ranah *Ad-Dzariah* Imam syatibi masuk kategori *Ghalabatuz zann* yang dimana ada dugaan kuat mengarah kepada kemafsadatan, meskipun belum ada kepastian bahwa pernikahan akan berakhir buruk, dengan pengalaman bapak FDN yang melihat di lingkungan sekitar menjadi dasar yang kuat untuk mengira-ngirakan kemungkinan negatif.

Dari hasil analisis faktor-faktor melajang Masyarakat Desa Raci wetan yang meliputi faktor ekonomi, sosial dan psikologis dengan menggunakan perspektif *Ad-Dzariah* Imam syatibi sebagai pisau analisi, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan melajang bukanlah Tindakan yang terjadi secara

spontan, akan tetapi pilihan tersebut merupakan hasil dari proses pertimbangan Panjang Masyarakat yang memilih melajang. Melihat fenomena yang terjadi di Masyarakat Raci wetan dengan menggunakan Ad-Dzariah Imam syatibi sebagai kacamata analisis rata-rata keseluruhannya masuk dalam kategori Ghalabatuz zann yang dimana beberapa faktor masuk dalam dugaan yang kuat yang kemungkinan akan terjadi pada kemafsadatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terkait Fenomena melajang oleh Masyarakat Desa Raci wetan perspektif *Ad-Dzariah* Imam Syatibi, dapat disimpulkan bahwa :

1. Fenomena melajang timbul dari persoalan yang ada di Masyarakat untuk merespon adanya faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang melanda, fenomena tersebut merupakan realitas sosial yang berkembang dari berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kehidupan individu. Masyarakat Desa Raci wetan memilih untuk melajang bukan semata karena keengganan terhadap pernikahan, tetapi karena adanya kekhawatiran, keterbatasan, dan pengalaman hidup yang tidak mudah mereka atasi. Faktor ekonomi seperti pembiayaan terhadap Pendidikan adek, permintaan yang tinggi oleh Perempuan zaman sekarang. Sementara itu, faktor sosial seperti kurangnya interaksi dengan lawan jenis, pengalaman masa kecil yang penuh pembatasan, serta lingkungan sosial yang tidak mendukung turut membentuk sikap hati-hati dalam menjalin hubungan. Fenomena melajang ini juga dipengaruhi oleh aspek psikologis, seperti trauma melihat konflik rumah tangga orang tua atau tetangga, rasa takut gagal membina keluarga, serta rendahnya rasa percaya diri dalam menjalin komunikasi sosial. Keseluruhan faktor

tersebut menjadikan keputusan melajang sebagai pilihan yang dianggap paling aman dan realistis bagi sebagian masyarakat Desa Raci Wetan.

2. Ditinjau melalui perspektif *Ad-Dzariah* menurut Imam Syatibi, fenomena ini berada dalam wilayah pertimbangan yang kompleks. Pada satu sisi, melajang dapat dipahami sebagai *dzariah* yang boleh dibuka karena menjadi jalan untuk menjaga diri dari kemafsadatan yang lebih besar, seperti pertengkaran rumah tangga, ketidakmampuan menjalankan tanggung jawab, atau ketidakstabilan ekonomi yang bisa merusak kehidupan keluarga. Dalam konteks ini, melajang dipandang sebagai upaya perlindungan diri yang sejalan dengan prinsip *dar'u al-mafasid*. Namun pada sisi lain, fenomena melajang juga dapat dilihat sebagai *dzariah* yang patut ditutup apabila mempertimbangkan kepentingan sosial secara lebih luas. Menurut Imam Syatibi, *sadd ad-dzariah* dilakukan untuk menjaga tujuan besar syariah seperti keberlangsungan keturunan, keharmonisan masyarakat, serta terjaganya fungsi-fungsi sosial keluarga. Meski para individu yang melajang tidak mengalami kemafsadatan pribadi, kondisi melajang yang meluas dapat menghambat kemaslahatan jangka panjang masyarakat, seperti melemahnya ikatan sosial, menurunnya dinamika keluarga, dan terjadinya kekosongan peran sosial yang seharusnya dijalankan melalui lembaga keluarga. Karena itu, dalam kerangka maqasid syariah, fenomena melajang di Desa Raci Wetan dapat dikategorikan sebagai *dzariah* yang layak ditutup, setidaknya secara bertahap, untuk menjaga kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dirumuskan untuk masyarakat, pemerintah desa, serta pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam pembinaan sosial maupun keagamaan.

1. Bagi masyarakat Desa Raci Wetan, penting untuk menumbuhkan pemahaman bahwa keputusan melajang bukanlah persoalan yang harus dipandang negatif, namun juga tidak boleh dijadikan pilihan permanen yang menghambat tercapainya tujuan-tujuan sosial dan keagamaan. Masyarakat perlu membangun lingkungan yang inklusif, menghilangkan stigma berlebihan terhadap individu yang belum menikah, serta memberikan ruang dialog yang sehat agar warga yang melajang dapat menceritakan kendala dan mendapatkan dukungan emosional.
2. peran pemerintah desa sangat diperlukan dalam menciptakan program-program yang dapat membantu warga meningkatkan kesiapan sosial, ekonomi, maupun psikologis menuju pernikahan. Pemerintah desa dapat menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja, penyuluhan ekonomi, penguatan BUMDes, serta kegiatan pemuda yang mendorong interaksi sosial positif secara sehat. Hal ini dapat membantu memperbaiki faktor-faktor yang selama ini menjadi penghambat seseorang untuk menikah.
3. tokoh agama dan lembaga keagamaan di desa perlu memberikan pendekatan dakwah yang lebih humanis dan kontekstual. Pemahaman keagamaan hendaknya tidak disampaikan dengan tekanan atau paksaan, tetapi melalui penjelasan yang menenangkan tentang pentingnya kesiapan menikah,

keutamaan rumah tangga, serta konsep *sadd ad-dzariah* dalam menjaga kemaslahatan umat. Kegiatan seperti bimbingan konseling pranikah, pendidikan akhlak, dan kajian tentang maqasid al-syariah dapat menjadi sarana penting untuk mengarahkan masyarakat agar memahami nilai pernikahan tanpa mengabaikan kebutuhan kesiapan diri.

4. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait peran budaya lokal, perkembangan ekonomi desa, atau pola interaksi generasi muda terhadap kecenderungan melajang. Penelitian lanjutan ini penting untuk memperkuat solusi dan rekomendasi yang lebih menyentuh akar persoalan, sehingga fenomena melajang dapat ditangani dengan bijaksana dan tetap menjaga kemaslahatan sosial sesuai prinsip-prinsip Imam Syatibi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah. *Efektivitas bimbingan keluarga sakinah di kantor urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Pahu*. 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31690/>.
- Ahmad, Jumal. "USIA KHADIJAH KETIKA MENIKAH DENGAN NABI MUHAMMAD SAW." *Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018, 13.
- Al-Shahari. *Idah al-Qowaid al-Fiqhiyah*. t.t.
- Amalia, Ikhlashotul. "Tradisi Tepung Besan pada Walimah Nikah di tinjau dari Urf." *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25162/>.
- Amin, rukhul. "Sadd Al-Dzariah : Korelasi dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Justitia Ekonomika* 4 (2020): 11.
- Arafah, Intan. "PENDEKATAN SADD ADZ-DZARI'AH DALAM STUDI ISLAM." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah IAIN Langsa* 5 (t.t.): 68–86.
- Asri, Dahlia Novarianing. *Prokrastinasi Akademik: Teori dan Riset Dalam Perspektif Pembelajaran Berbasis Proyek dan Self-Regulated Learning*. UNIPMA PRESS Universitas PGRI Madiun, 2018.
- Azami, Hadiana Trendi. "KRITIK PENUNDAAN PERNIKAHAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 (Sebuah Kajian Perspektif Maqashid Syari'ah)." *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 4 (2022). <https://www.syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/jshn/article/download/11143/4606>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press, 2019.
- Diah Reski Dahlab, A. Mukarrama, Asniar Khumas, dan Dian Novita Siswanti. "Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pasangan hidup pada guru wanita berstatus lajang." *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa Universitas Negeri Makassar* 2 (2022). <https://share.google/gGQ2N1vAkLB9FTQ7R>.
- Diana, R. Rachmy. "Problem-problem Pernikahan: Perspektif Psikologi Integratif-Interkoneksi." *Jurnal Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 1 (2008): 163–82.
- Fashihuddin, Muhammad, Ni'ma Rofidah, Nicky Nihayatun Nisa, dkk. *SYARAH FATHAL QARIB (Diskursus Munakahah)*. Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

- Gibtiah, dan Yusida Fitriati. “Perubahan Sosial dan Pembaruan Hukum Islam perspektif Sadd Al-Dzariah.” *Nurani* 15 (2015): 101–14.
- Hanafi, Moh, Pramono Giri Kriswoyo, dan Sigit Priyanto. “Gambaran Pengetahuan dan Sikap Pendamping Lansia Setelah Menerima Pelatihan tentang Perawatan Kesehatan Lanjut Usia.” *Jurnal Kesehatan* 11 (2022): 9.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *Jurnal at-Taqaddum* 8 (2016): 21–44.
- Iryana, dan Risky Kawasati. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, 2019.
- Jati Pratama, Luthfi Anjar, dan Achmad Mujaib Masykur. “Interpretative Phenomenological Analysis tentang pengalaman wanita dewasa madya yang masih melajang.” *Jurnal Empati Universitas Diponegoro* 7 (2018): 351–60.
- Juniatin, Ulfa Juniatin, dan Riza Noviana Khoirunnisa. “FORGIVENESS PADA DEWASA AWAL YANG MENGALAMI GAGAL UNTUK MENIKAH.” *Character : Jurnal Penelitian Psikologi* 9 (2022): 10.
- Kabupaten Gresik, Kantor Kementerian Agama. “Perkembangan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik 2023.” Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, t.t. <https://gresikkab.bps.go.id>.
- Lase, Efrem Hepi Warman, dan Kadek Julia Mahadewi. “Analisis penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama.” *Community Development Journal (Universitas Pahlawan tuanku Tambusai)* 5 (2024): 10360–65.
- Marliyah, Lili. “Hakekat Teori dalam Riset Sosial.” *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Universitas IVET, Indonesia* 2 (2021): 30–37.
- Masarrah, Dimas Sanjaya Putra, Nabila Fauzya, M. Alghifari Wal Ikram, dan M. Sulthan Rajbim Andrean. “Munakahat.” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1 (2024): 404–9.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press, 2020.
- Munfaridatus, Abdah. “Implementasi Strategi Practice Rehearsal Pairs, Lighntening The Learning Climate dan Simulasi dalam Pembelajaran di Sekolah.” *Qalamuna* 10 (2018): 17.

- Munzillah, Indiarti Muafiqoh, dan Siti Rohimah. “Kesiapan Menikah dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Agama Islam.” *Jurnal Penelitian Guru Indonesia* 4 (2024): 3575–88.
- Musaitir. “PROBLEMATIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PADA PASANGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLA.” *Al-Ihkam IAIN Mataram* 12 (2022): 24.
- Nasrulloh, dan Khusniyah Utami. “Fenomena Perempuan sebagai Pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme.” *YINYANG Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak* 17 (2022): 19–33.
- Nur Maulana, Muhammad Iqbal, dan Ruston Kumaini. “Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademik Mahasiswa (Studi Kasus di STDI Imam Syafi’i Jember).” *Jurnal Ilmu Islam Rayah Al-Islam* 8 (2024): 1118–39.
- Nursalam. “Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi.” *jurnal equilibriu* 3 (2015): 2339–401.
- Oktawirawan, Dwi Hardani, dan Ananta Yudiarso. “Analisis Dampak Sosial, Budaya dan Psikologis Lajang di Indonesia.” *Jurnal Pamator* 13 (2020): 213–17.
- Pitri, Fitria, Uawatun Hasanah, dan Sihadi Darmo. “PERILAKU SOSIAL WANITA RAWAN SOSIAL TERKAIT DENGAN NORMA, ETIKA DAN ESTETIKA LINGKUNGAN DI PRUMPUNG.” *Jurnal UNiversitas Negeri Jakarta* 20 (2019): 14.
- Prayogo, Muhammad Suwignyo. “Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember.” *An-Nisa’ (Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman* 14 (2021): 14.
- Putri, Syifa Agistia. “FENOMENA MENUNDA PERNIKAHAN PADA PEREMPUAN.” *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022, 1–191.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *al-Hadlarah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (2018): 81–95.
- Rohmah, Saidatur. “Batas usia menikah perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia.” *Tahkim* 17 (2021).
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/2019/pdf>.
- Rozak, Abdul, Ihda Shofiyaun Nisa, dan Arif Sugitanata. “PENUNDAAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF ADZ-DZARI’AH DAN SADD ADZ-DZARI’AH: STUDI KASUS DI DESA LETEH, KECAMATAN REMBANG,

KABUPATEN REMBANG.” *The Indonesian Journal Of Islamic Law and Civil law* 1 (2020): 59–71.

Sultani, Zofrano Ibrahimsyah Maghribi, dan Yasinta Putri Kristanti. “PERKEMBANGAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ZAMAN KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA ABAD 19-20.” *Jurnal Artefak Universitas Galuh* 7 (2020): 16.

syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Kencana Prenada Media Group, 2011.

Syatibi, Abi Ishaq. *Al-Muwafaqot Fii Ushuli Syariat*. Darul Kitab Ilmiah Beirut Lebanon, 2009.

Syukur, Abdul Kadir. “PERNIKAHAN DENGAN WALI MUHAKKAM (Studi tentang implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin).” *Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN*, t.t. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/68/80/334>.

Taruan, Hatmi Negria, Ahmad Akmal, dan Harisman. “Fenomena Sosial : Visualisasi ekspresi wajah negatif melalui seni lukis.” *Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni* 2 (2014): 16.

Wahidmurni. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Yaniawati, R. Poppy. *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*. Universitas Pasundan, 2020. <https://fkip.unpas.ac.id/include/downlot.php?file=Penelitian%20Studi%20Kepustakaan.pdf>.

LAMPIRAN

a. Wawancara dengan Bapak AL



b. Wawancara dengan Bapak YF



c. Wawancara denga bapak AFN



d. wawancara dengan bapak FTN



e. Wawancara dengan Bapak SKN



f. Wawancara dengan bapak FDN



g. Wawancara dengan bapak kepala Desa (Drs. H. Moh Sodikin, M.Pd)



h. Wawancara dengan Tokoh Agama (KH. Ahmad Shodiq)

